

Fiqh Berlalu Lintas

by Khairuddin Hasballah

Submission date: 15-Feb-2022 02:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 1762835641

File name: 4._Buku_FIQH_BERLALU_LINTAS_2021.pdf (1.83M)

Word count: 21478

Character count: 131563

FIQH BERLALU LINTAS

KBP Dicky Sondani, S.I.K., M.H - Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H
Dr. Khairuddin, M. Ag - Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M. Hum
Dr. Badrul Munir, L.C., M.A - Dr. T. Saiful, S.H., M. Hum
Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M.H
Dr. Zahratul Idami, S.H., M. Hum
Dr. Tgk. H. A Gani Isa, S.H., M. Ag - Khairuddin, S.Ag., M.A

Editor

Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.



FIQH BERLALU LINTAS

Copyright @ 2021, Penulis & Penerbit

46

Penulis: KBP Dicky Sondani, S.I.K., M.H. - Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.

Dr. Khairuddin, M.Ag. - Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M. Hum.

Dr. Badrul Munir, L.C., M.A. - Dr. T. Saiful, S.H., M. Hum.

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M.H - Dr. Zahratul Idami, S.H., M. Hum.

Dr. Tgk. H. A Gani Isa, S. H., M. Ag. - Khairuddin, S.Ag., M.A.

Editor: Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-6114-96-4

Layout & Sampul: Creative BANDAR

Diterbitkan Oleh:

Bandar Publishing

Jl. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi

Aceh. Hp. 08116880801 IG. bandar.publishing

TW. @bandarbuku FB. Bandar Publishing

Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Cetakan Pertama, 2021

Halaman: x + 75 hlm. 18 x 25 cm

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 | Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

**RANUP SIGAPU
GUBERNUR ACEH**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang masih memberikan nikmat iman dan Islam bagi kita semua. Saya menyambut baik hadirnya buku fiqh berlalu lintas yang diinisiasi oleh Direktur Lalu Lintas Polda Aceh. Kehadiran buku ini sangat relevan dengan kehidupan sosial masyarakat Aceh yang Islami. Mengsinergikan antara tuntunan agama dan tuntunan hukum positif merupakan bahagian dari kehidupan masyarakat Aceh yang sosial *religius*, sebagaimana hadih maja Aceh "*hukom ngon adat hanjeut cre lagee zat dengon sifeut*". Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang taat, baik kepada Allah maupun kepada pemimpin, yang mempraktikkan ketentuan agama dalam adat dan kehidupan sehari-hari.

Pelibatan para akademisi, ulama, dan umara dalam penyusunan buku ini menggambarkan secara jelas bahwa ada kesamaan pemikiran dan perbuatan untuk mewujudkan Aceh yang aman, tertib dan patuh dalam berlalu lintas. Pemerintah Aceh menyambut baik dan mendukung sepenuhnya agar buku ini dapat disosialisasikan secara luas agar masyarakat meningkat pengetahuan dan kepatuhan dalam berlalu lintas sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

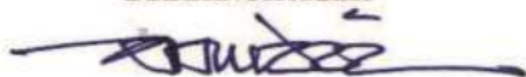
Sebagai seorang *biker* (pengendara sepeda motor), saya merasakan bahwa keamanan, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas adalah hal utama yang wajib dilakukan oleh setiap pengguna jalan. Kedisiplinan dan kepatuhan berlalu lintas mencerminkan budaya suatu masyarakat, untuk itu buku fiqh berlalu lintas ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pengguna jalan. Bagi para penulis dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, semoga mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT dan diganjar sebagai amal *jariyah*. Dengan terbitnya buku fiqh berlalu lintas yang mengsinergikan antara Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa Ulama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan *Aceh Zero Traffic Accident* dapat terwujud.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

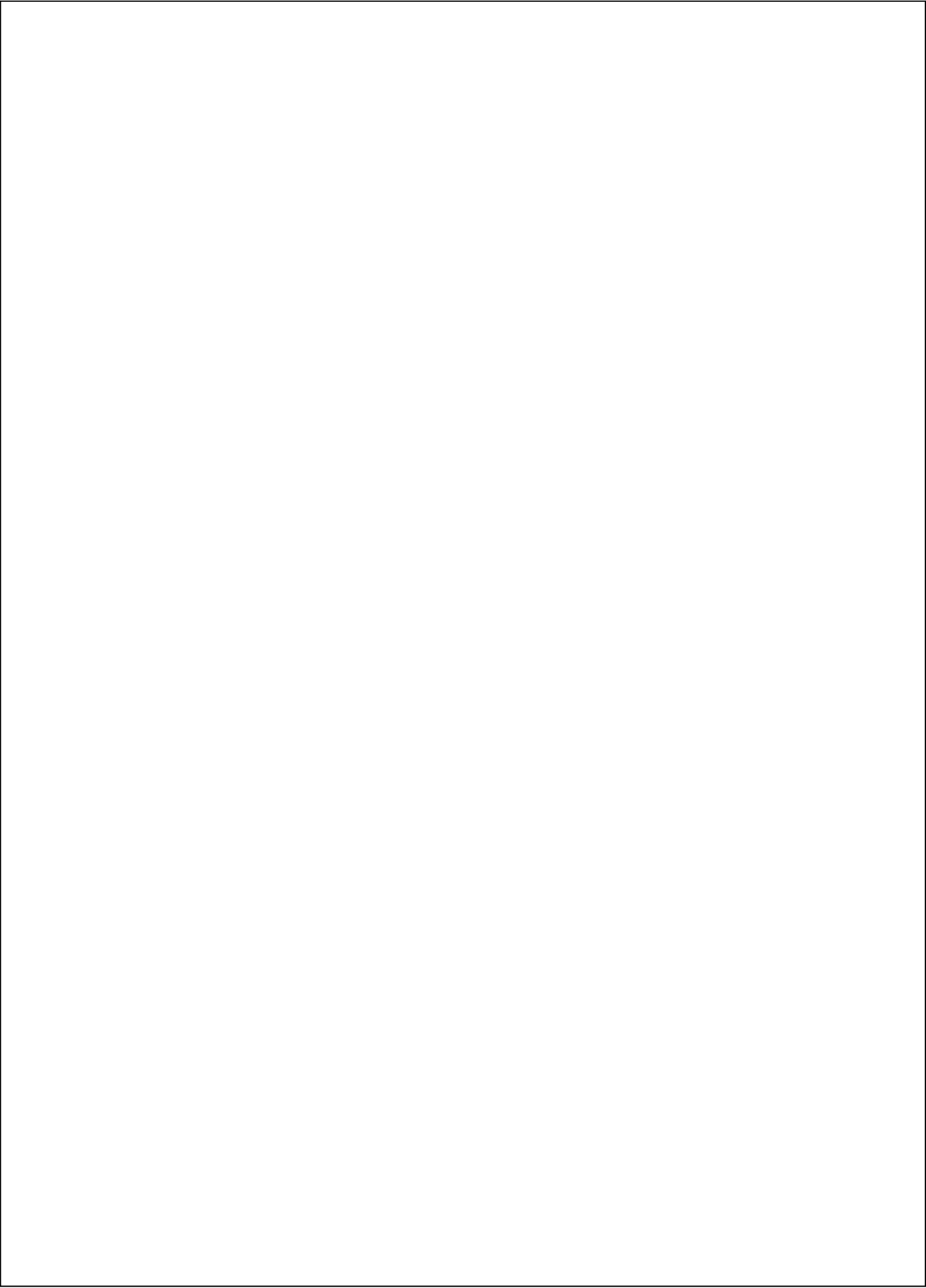
Banda Aceh, ... September 2021

GUBERNUR ACEH



Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.

*KBP Dicky Sondani, S.I.K., M.H
Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H, dkk*



SAMBUTAN KAPOLDA ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang masih memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Saya baik secara pribadi maupun sebagai Kepala Kepolisian Daerah Aceh mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol Dicky Sondani, S.I.K., M.H. dalam membuat Proyek Perubahan dengan judul "Pentingnya Membangun Kepatuhan Hukum Melalui Penyusunan dan Penerapan Fiqh Berlalu Lintas Pada Masyarakat Aceh" dan telah menginisiasi lahirnya buku Fiqh Berlalu Lintas di Aceh. Terima kasih disampaikan pula kepada seluruh panitia dan tim pakar yang terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan buku ini, baik yang berasal dari unsur akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Pemerintah Aceh beserta dinas-dinas terkait dibawahnya, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Kanwil Kementerian Agama Aceh, dan para Tokoh agama yang berasal dari pondok-pondok pesantren.

Buku fiqh berlalu lintas merupakan pedoman dalam berlalu lintas yang tertib, aman, selamat yang sesuai dengan tuntunan agama islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat dalam berlalu lintas yang pada akhirnya bermuara pada tingginya tingkat kepatuhan berlalu lintas dan menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan lalu lintas. Semakin tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan berlalu lintas masyarakat Aceh semakin baik yang linear dengan penerapan syariat Islam di Aceh.

Semoga dengan terbitnya buku fiqh berlalu lintas akan menambah khasanah referensi dan wawasan kita semua, sehingga dapat terwujudnya *Aceh Zero Traffic Accident*. Semoga Allah SWT mempermudah segala ikhtiar kita. Amin.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banda Aceh, ... September 2021



Inspektur Jenderal Polisi

KBP Dicky Sondani, S.I.K., M.H
Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H, dkk

BUNGA RAMPAI Fiqh BERLALU LINTAS



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik dan mengapresiasi atas terbitnya buku “Fiqh Berlalu Lintas” yang merupakan tindak lanjut dari Proyek Perubahan yang dibuat Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Dicky Sondani, S.I.K., M.H yang Berkolaborasi dengan dengan Lintas Sektorial yang berada di Aceh. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya saat bertugas di Polda Aceh, perilaku berkendara masyarakat Aceh masih belum sesuai dengan norma dan etika berlalu lintas yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak patuhnya masyarakat Aceh khususnya para pelajar dan santri terhadap ketentuan lalu lintas disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang tata tertib berlalu lintas. Bahkan ada pula yang beranggapan bahwa melanggar ketentuan berlalu lintas adalah hal biasa, dan tidak menimbulkan dosa karena hanya melanggar hukum negara bukan hukum Tuhan.

Saya menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada para akademisi, ulama, dan umara Aceh yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam terbitnya buku Fiqh Berlalu Lintas ini. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada Ditlantas Polda Aceh yang bersungguh-sungguh berupaya mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di Aceh. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi *ureueng* Aceh (orang Aceh) tetapi juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selaku mantan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, saya mempunyai harapan agar buku ini dapat memperkaya khasanah dan referensi serta menjadi sumber informasi dan acuan bagi para pembaca.

Demikian sambutan saya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas pengabdian yang tiada henti kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih,

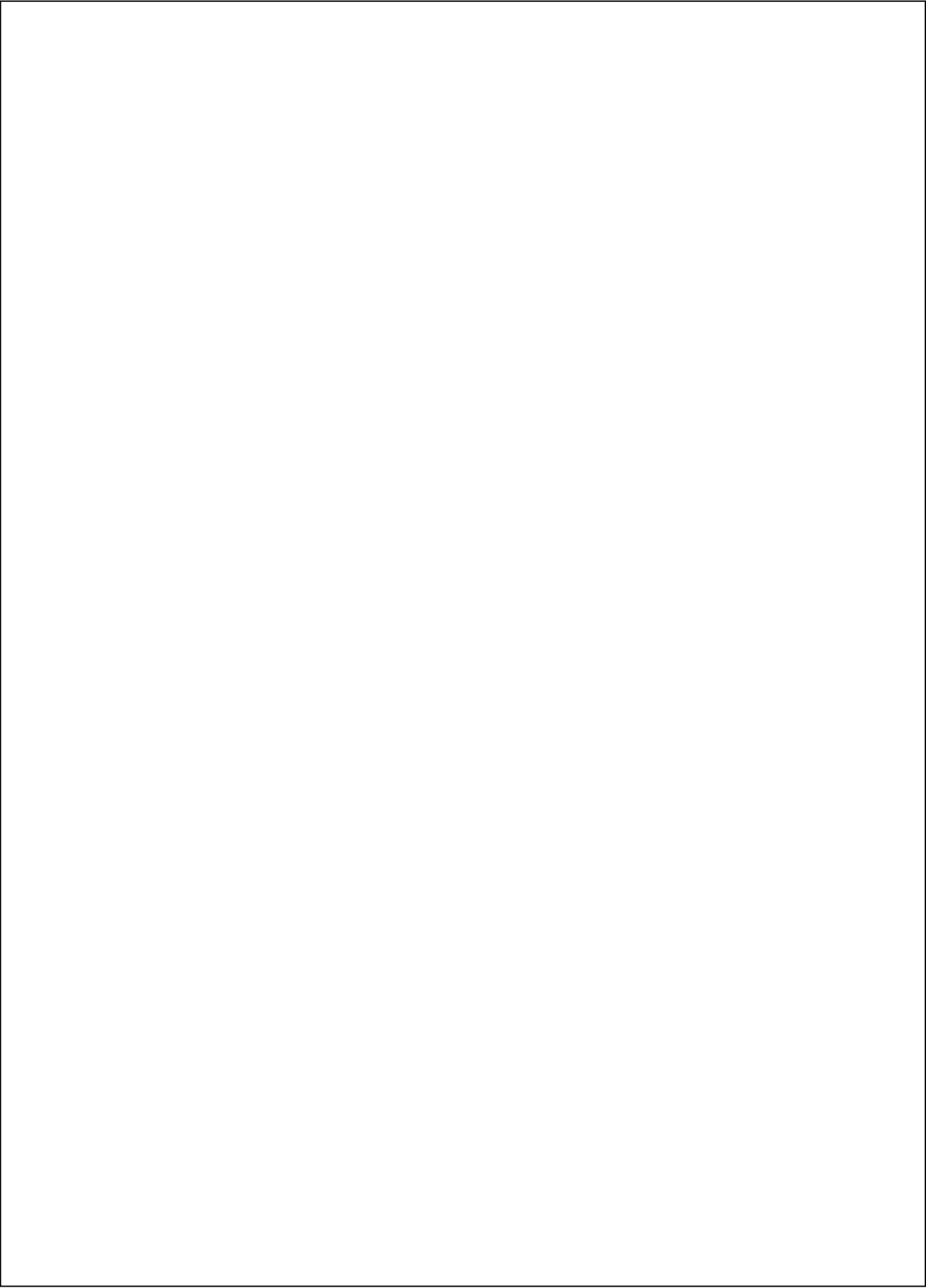
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, ... Oktober 2021

As SDM Kapolri

Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI





**KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI
SAMBUTAN**

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhana wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kesehatan bagi kita semua. Saya menyambut baik terbitnya buku Fiqh Berlalu Lintas yang diprakarsai oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh dengan melibatkan para akademisi, ulama, dan Pemerintah Daerah. Buku ini dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat, khususnya umat Islam dalam berlalu lintas sehari-hari. Kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas merupakan modal awal untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Buku fiqh berlalu lintas merupakan strategi Polri, khususnya jajaran Ditlantas Polda Aceh dalam sosialisasi program keselamatan berlalu lintas dan program *zero traffic accident* dengan mengakomodir kearifan lokal (*local wisdoms*) masyarakat Aceh. Buku ini diharapkan menjadi pedoman berlalu lintas bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh.

Korlantas Polri mendukung sepenuhnya agar buku fiqh berlalu lintas ini dapat disosialisasikan secara menyeluruh dengan sasaran para siswa, pelajar, pemuda, mahasiswa, santri, dan segenap komponen bangsa lainnya. Dengan diterbitkannya buku ini memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam. Semoga dengan terbitnya buku fiqh berlalu lintas akan menambah referensi, pengetahuan dan pemahaman kita tentang pentingnya tertib dan patuh berlalu lintas.

Semoga Allah *Subhana wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

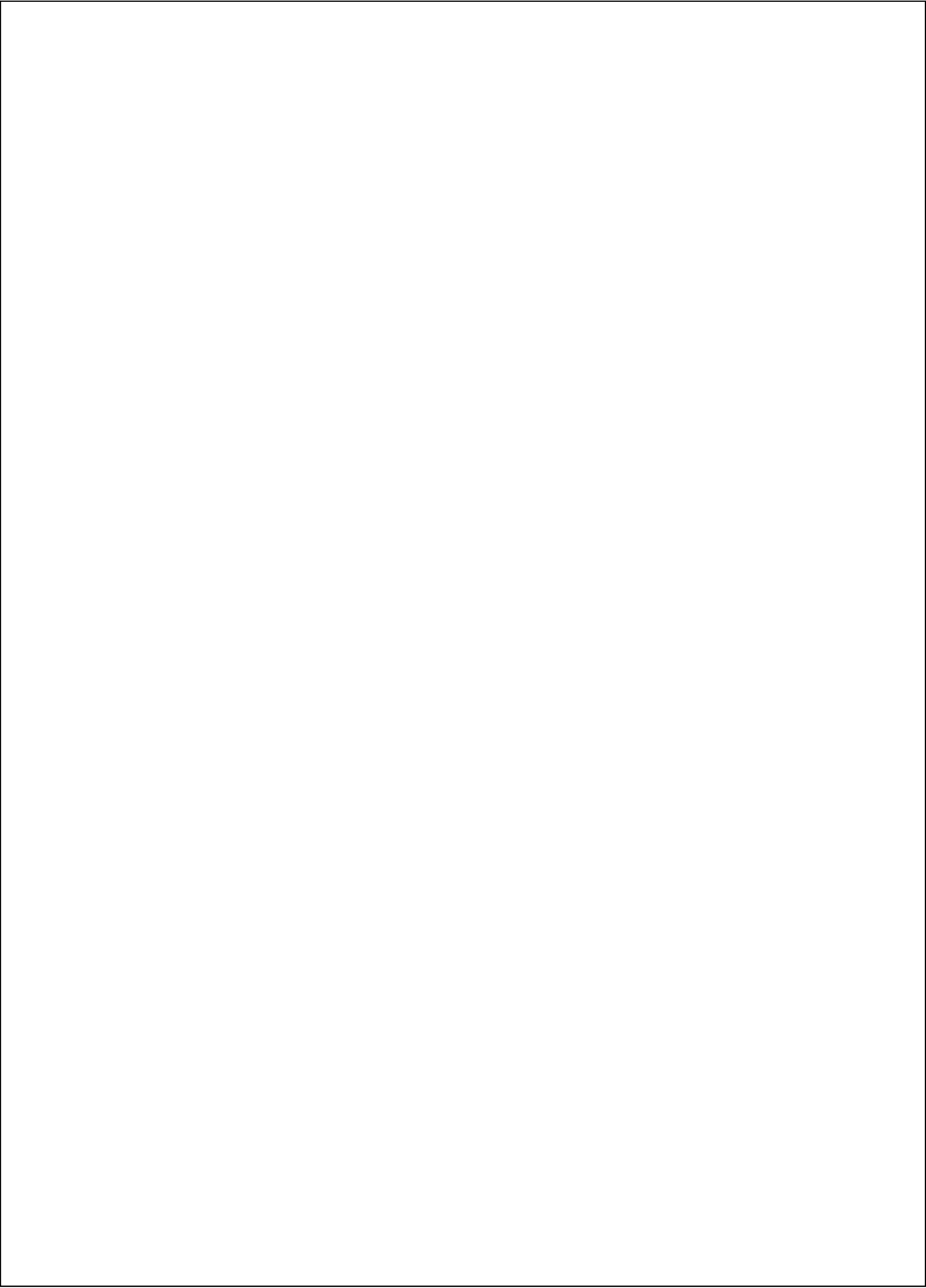
Jakarta, 22 September 2021

KAKORLANTAS POLRI

Drs. ISTIONO, M.H.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

*KBP Dicky Sondani, S.I.K., M.H
Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H, dkk*



DAFTAR ISI

Ranub Sigapu Gubernur Aceh ~ iii
Kata Sambutan Kapolda Aceh ~ v
Bunga Rampai Fiqh Berlalu Lintas As SDM Kapolri ~ vii
Sambutan Kakorlantas Polri - ix

Daftar Isi ~ xi

Prolog ~ xiii

Bab I Pendahuluan ~ 1

- A. Pengertian Fiqh Berlau Lintas ~ 1
- B. Tertib Lalu Lintas Sesuai Syariah - 8
- C. Tujuan Tertib Berlalu Lintas Dalam Perspektif
Maqashid Syariah ~ 13

Bab II Ketentuan Tertib Berlalu Lintas Dalam Al-Qur'an, Hadis, Kaidah

- Fiqh, Dan Fatwa Ulama ~ 21
- A. Tertib Berlalu Lintas Menurut Al-Qur'an ~ 21
- B. Tertib Berlalu Lintas Menurut Hadis ~ 23
- C. Tertib Berlalu Lintas Menurut Kaidah Fiqh ~ 26
- D. Tertib Berlalu Lintas Menurut Fatwa Ulama ~ 32

Bab III Tuntunan Berlalu Lintas Dan Hukumnya ~ 43

- A. Tuntunan Bagi Pengendara ~ 43
- B. Tuntunan Bagi Pejalan Kaki ~ 48

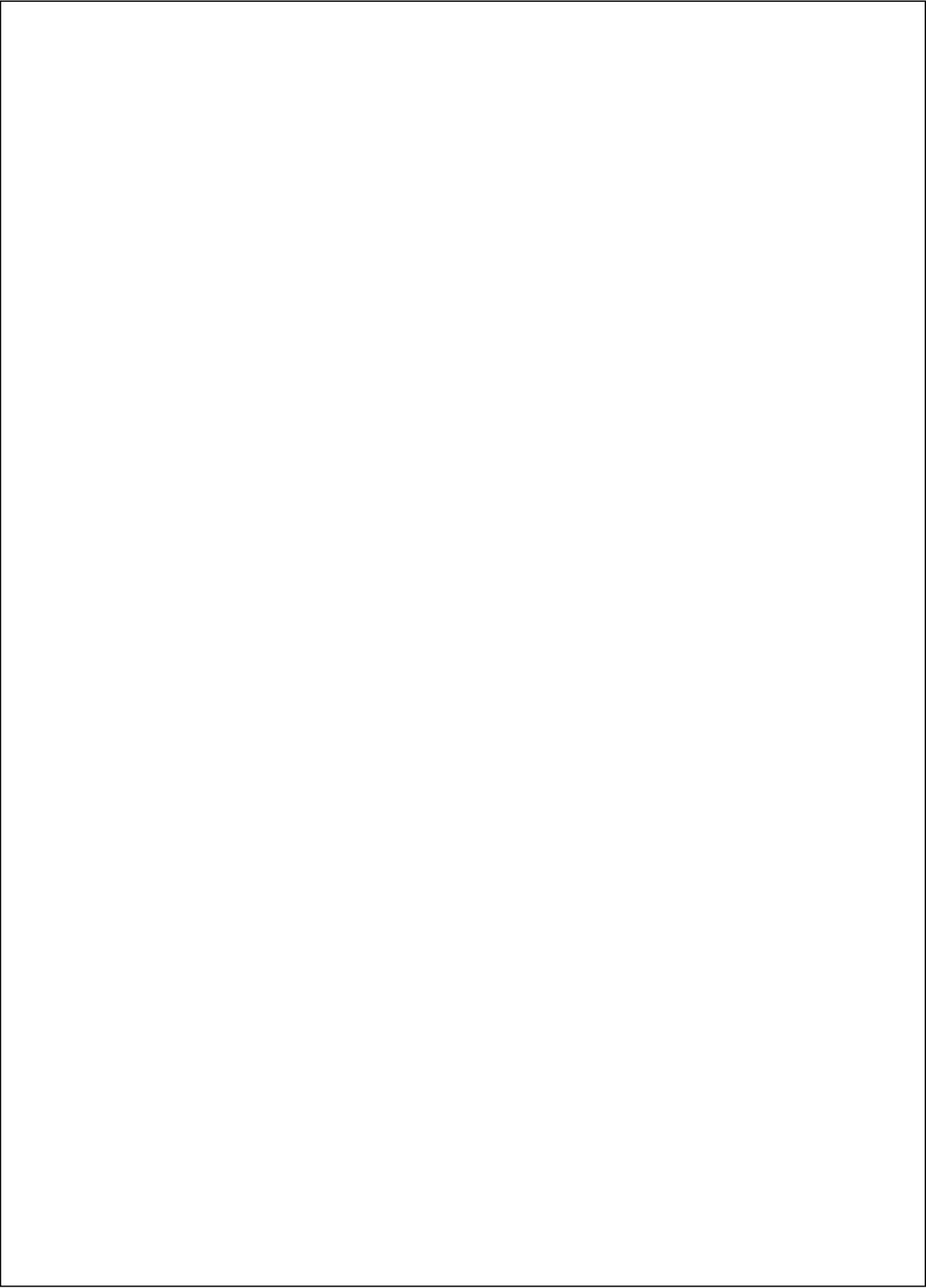
Bab IV Pengetahuan dan Adab Berlalu Lintas ~ 51

- A. Wajib Mengetahui Aturan Lalu Lintas Sebelum Berkendara ~ 51
- B. Adab Sesuai Syariah dalam Berkendara ~54

Bab V Penutup ~ 67

EPILOG ~ 69

Daftar Pustaka ~ 71



PROLOG

13

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

45

"Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri". (Al-Qur'an Surah Al- Luqman Ayat 18).

Perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di atas menjadi peringatan agar setiap manusia tidak berlaku angkuh dan sombong. Berjalan dapat juga diartikan dengan berkendara di jalan raya. Berkendara di jalan raya dengan adab yang baik menjadi kewajiban bagi setiap pengendara dan pengguna jalan. Pengendara dituntut memiliki pengetahuan tentang lalu lintas dan jalan raya. Selain itu, pengendara wajib memiliki kompetensi dengan bukti mendapatkan surat izin mengemudi. Syarat berkendara yang telah disebutkan berguna untuk menghindari gangguan dan perbuatan yang menjurus terhadap kemungkaran di jalan raya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri *Radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: "Haknya jalan adalah menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan yang *ma'ruf*, dan mencegah yang *munkar*". HR. Al-Bukhariy (6229), dan Muslim (2121).

Rasullullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberikan tuntunan kepada kaum muslimin tentang hak-hak pengguna jalan, termasuk di dalamnya tentang etika atau adab. Adanya sikap saling menghargai, di mana sikap dan adab dalam berlalu lintas pada masanya juga dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah memiliki regulasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tegas mengatur sejumlah tata tertib dan etika berlalu lintas di jalan raya. Sebagaimana bunyi Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”. Bertolak belakang dari harapan, pada kenyataannya, angka kecelakaan pada setiap tahun terus meningkat, banyak korban kecelakaan meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Survei Kepatuhan Berlalu Lintas (SKBL) tahun 2021 yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh dan Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Syiah Kuala (Pripol USK) menunjukkan bahwa perilaku berlalu lintas masyarakat Aceh masih buruk, dengan indeks kepatuhan berlalu lintas 5,41 dari skala 1-10. Mayoritas pelanggaran dilakukan oleh pengendaraan roda 2 (dua) dengan jenis kelamin laki-laki. Jenis pelanggaran paling tinggi adalah tidak memakai helm dan tidak menghidupkan lampu utama di siang hari serta tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelaku pelanggaran lalu lintas paling tinggi dilakukan oleh masyarakat yang berusia 17-40 tahun, mayoritas berpendidikan SMA sederajat. Adapun jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi yaitu perilaku berkendara dengan melawan arah, menerobos lampu lalu lintas, kendaraan yang tidak sesuai standar, berkendara melebihi kecepatan maksimal yang diperkenankan dan tidak membawa atau memiliki kelengkapan dokumen kendaraan.

Pelanggar lalu lintas memberikan berbagai alasan atas pelanggaran yang dilakukan, seperti pendapat bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan melanggar hukum negara bukan hukum Tuhan, sehingga membangun pemahaman bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak memiliki konsekuensi dosa apabila dilanggar. Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa memakai helm tidak lebih baik daripada memakai peci atau kopiah, dikarenakan memakai peci atau kopiah lebih praktis digunakan saat berkendara maupun ketika beribadah. Pelaku pelanggaran lalu lintas dengan pola pikir di atas tidak sedikit berasal dari lembaga pendidikan keagamaan seperti guru, siswa, mahasiswa, santri, dan kelompok masyarakat umum lainnya, di mana masih terdapat pemahaman yang kurang memadai

tentang tertib berlalu lintas. Ironisnya, perbuatan melanggar lalu lintas dianggap suatu perbuatan yang tidak berdosa.

Berdasarkan hasil SKBL yang ditelaah dipaparkan, munculnya semangat untuk mendorong agar setiap orang taat terhadap ketentuan lalu lintas jalan raya. Dengan demikian, diharapkan partisipasi dan kontribusi semua pihak untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang pentingnya kepatuhan dan ketertiban berlalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas di Aceh. Sejalan dengan penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh, perlu disusun fiqh berlalu lintas guna memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pola pikir masyarakat untuk patuh dan tertib berlalu lintas sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan bersyariat, yaitu untuk mewujudkan keselamatan manusia, dalam hal ini keselamatan di jalan raya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Fiqh Berlalu Lintas

Di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi dan lalu lintas menjadi sebuah kebutuhan. Transportasi dan lalu lintas memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Bahkan, transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang. Pada periode 2012-2016 terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi yaitu, sebesar 8,19% pertahun. Peningkatan terjadi pada semua jenis kendaraan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi terjadi pada mobil penumpang 8,73% pertahun kemudian diikuti oleh sepeda motor, mobil barang dan bus masing-masing 8,32%, 7,52% dan 2,26% pertahun. Indikator ini menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai, sejalan dengan kebutuhan dan mobilitas penduduk yang semakin meningkat.

Alat-alat transportasi semakin bertambah namun tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas belum tumbuh secara signifikan, sebagaimana pertumbuhan transportasinya. Penyebab kecelakaan yang terjadi khususnya di kota-kota besar, 86% didominasi oleh faktor manusia, 6% faktor kendaraan, 5,5% faktor jalan dan 2,5% faktor lingkungan. Kenaikan volume kendaraan yang semakin bertambah yang tidak diimbangi dengan kesadaran menaati peraturan lalu lintas ditambah dengan kurangnya ketersediaan sarana prasarana lalu lintas yang memadai, yang mengakibatkan angka kemacetan dan kecelakaan kian meningkat.

Permasalahan tidak hanya pada regulasi yang ada, komponen lain yang mempengaruhi adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam mengindahkan peraturan lalu lintas masih sangat rendah. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan berlalu lintas tentu menjadi sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan lebih khusus lagi bagi provinsi Aceh yang secara khusus memberlakukan syariat Islam menuju *kaffah*.

Kajian tentang penyelenggaraan lalu lintas adalah bagian dari inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Perihal penyelenggaraan lalu lintas merupakan bagian dari urusan dunia yang diserahkan sepenuhnya pada kreativitas dan inovasi dari akal budi manusia yang tetap bersandarkan pada suatu postulat atau dalil. Sebagaimana umumnya perkembangan teknologi, selagi tidak menimbulkan *madlarat/mafsadah* dalam pandangan Islam, pada dasarnya tidak ada larangan. Akan tetapi, mengapa perlu mendapatkan dukungan dalam pandangan agama (*fiqh*), yaitu untuk meyakinkan inovasi pengaturan lalu lintas itu sendiri.

Sebagai gagasan dan gerakan inovasi dan teknologi yang membutuhkan banyak dukungan, tentunya bukan hanya dukungan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan, tetapi juga dukungan moral keagamaan, agar semuanya dapat berjalan dengan berdaya guna dan seimbang. Dukungan ini bukan untuk melegitimasi, melainkan untuk memastikan kemaslahatan melekat, serta tidak ada efek kemafsadatan dalam inovasi ini, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. *Fiqh* lalu lintas ini tidak membahas soal halal dan haram, melainkan memposisikan konsep dan praktik lalu lintas dalam pandangan agama, baik dari sisi kemaslahatan maupun kemafsadatan untuk kehidupan masyarakat, baik saat digunakan maupun konsekuensi ke depannya. Sekalipun masalah lalu lintas secara eksklusif tidak diatur di dalam Islam, namun secara inklusif terdapat banyak masalah dalam kehidupan masyarakat bila tata tertib lalu lintas ini tidak diatur. Untuk itulah *fiqh* hadir memberikan respons.

Terminologi *fiqh* seringkali diterjemahkan dengan istilah hukum Islam, karena materi pembahasannya terkait dengan hukum syari'at (Islam) terhadap perbuatan manusia. Hal ini sesuai dengan definisi *fiqh* menurut istilah *syara'* yaitu:

عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

(*'ilm al-fiqh huwa al- 'ilm bi al-ahkam al-syar'iyah al- 'amaliyyah al-muktasab min adillatiha al-tafshiliyyah*). Artinya: ilmu *fiqh* adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syari'at terkait perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil terperinci (Abd al-Wahhab Khallaf, 1978:11).

Fiqh adalah salah satu cabang ilmu dalam syariat Islam, yang merupakan hasil ijtihad ulama (*mujtahid*) berdasarkan dalil-dalil *nash* Al-Qur`an dan Hadis dengan menggunakan dua kaidah hukum, yaitu; pertama, kaidah *ushuliyyah* (*ushul fiqh*) yang berfungsi menafsirkan *nash* untuk menemukan hukum; dan kedua, kaidah *fiqhiyyah* (*kuliyyah*) yang berfungsi menetapkan hukum yang tidak ada dalam *nash* konkret. Posisi *fiqh* sebagai sebuah hasil ijtihad dapat dipastikan tidak statis, tetapi selalu dinamis sesuai dinamika perkembangan zaman dan tempat, sebagaimana ungkapan dari Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub bin Sa'd az-Zur'i ad-Dimasyqi atau yang lebih dikenal dengan Ibnul Qayyim, dia berkata:

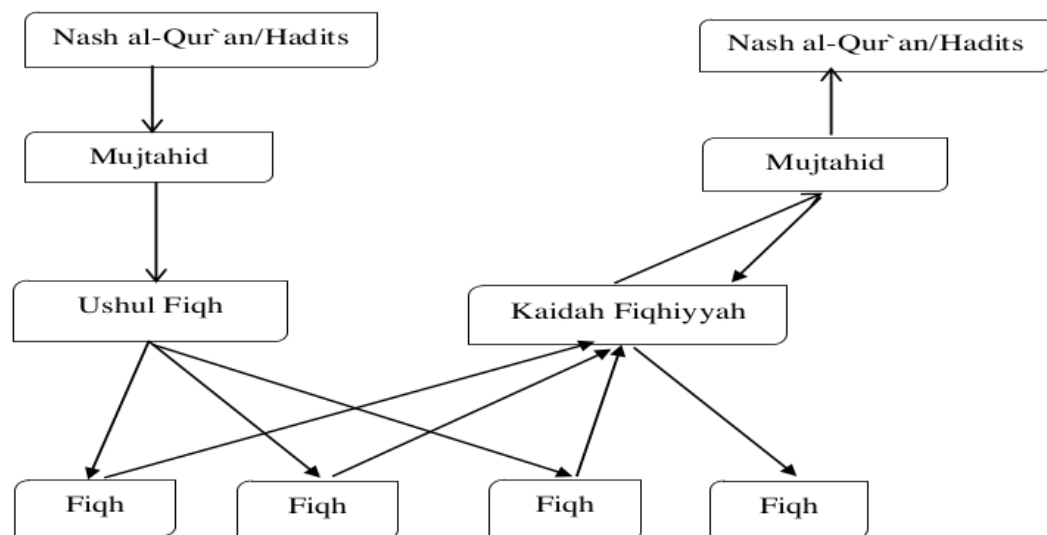
لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ

(*la yunkaru taghaiyuru al-ahkam bi taghayyuri al-azminah wa al-amkinah*).

Artinya: tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, tt:3).

Hal tersebut berbeda dengan syari'at yang sifatnya statis, tidak ada perubahan, karena syari'at itu ketentuan baku yang ada dalam *nash* Al-Qur`an dan Hadis yang tidak lagi mengalami perubahan setelah wafatnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* (A. Qodri Azizy, 2002:56-57).

Gambar: Logika metode istinbath (ijtihad/penggalian) hukum Islam



Fiqh sebagai sebuah ilmu yang terus menerus berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Pembahasannya kian terus berkembang, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi. Dalam pembahasan *fiqh* mazhab yang telah dimulai sejak dahulu, objek kajian *fiqh* hanya terbatas pada empat materi utama yang dikenal dengan *rubu' ibadah, mu'amalah, munakahat* (perkawinan/hukum keluarga), dan *jinayah* (hukum pidana). Seiring perkembangan zaman dan semakin meluasnya penyebaran Islam ke seluruh sentero dunia, *fiqh* pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan, sehingga kemudian lahirlah materi *fiqh* baru yang dikenal di antaranya *fiqh al-siyasah* (politik), *fiqh al-nisa`* (wanita), *fiqh al-bi'ah* (lingkungan), *fiqh* sosial, dan lain-lain.

Jika dihubungkan dengan kondisi terkini, permasalahan hukum terus bermunculan, sehingga membutuhkan legalitas dalam penerapannya, hal tersebut dilakukan semata-mata demi pemenuhan terhadap kekosongan hukum maupun kelemahan kedayagunaan hukum di tengah-tengah masyarakat, di mana memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum. Maka, ketersediaan *fiqh* berlalu lintas di jalan raya sebagai sarana pendorong kesadaran dan ketaatan masyarakat. Aturan hukum terkait berlalu lintas di jalan tidak ditemukan nash konkret dalam Al-Qur`an maupun Hadis, karena model transportasi sekarang ini dengan berbagai bentuknya belum dikenal di zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan sahabat bahkan generasi setelahnya. Pada masa lalu, sistem transportasi masih menggunakan binatang seperti unta, kuda, keledai dan sejenisnya, dan belum membutuhkan sarana dan prasarana jalan yang khusus seperti saat ini.

Kondisi dan penyelenggaraan lalu lintas yang begitu ruwet dan rumitnya, sehingga mobilitas pengendara dengan volume yang semakin tinggi, tidak hanya terdiri dari roda dua (sepeda, sepeda motor), tetapi juga dipengaruhi oleh roda tiga (becak), roda empat bahkan lebih (mobil pribadi, bus, truk, dan lain-lain). Tanpa adanya kepatuhan dan sarana lalu lintas yang memadai, yang kemudian dipengaruhi oleh kemacetan dan kecelakaan bukan saja berpotensi jatuhnya korban yang terluka, bahkan bisa menyebabkan hilang nyawa. Korban di jalan raya karena kecelakaan menjadi berita yang kerap disaksikan saban hari. Karena itu, *fiqh* sebagai bentuk aturan hukum praktis bagi umat muslim harus mampu menjawab problematika penyelenggaraan lalu lintas, yang sejalan dengan prinsip pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), menegaskan bahwa: “*Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang menjadi materi pembahasan atau objek kajian fiqh berlalu lintas adalah hukum-hukum syari’at terkait dengan gerak kendaraan dan orang dalam berlalu lintas di jalan raya, atau dengan kata lain, fiqh lalu lintas adalah sekelompok hukum yang berhubungan dengan aturan tentang cara berkendara kendaraan di jalan raya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalil hukum yang menunjukkan bahwa perilaku orang dalam berlalu lintas di jalan raya merupakan bagian dari aturan fiqh yang harus ditaati sebagai bagian dari pelaksana hukum syari’at adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan, ketertiban, keselamatan, dan menolak kesulitan, kecelakaan, serta kerusakan yang bisa menimbulkan korban jiwa. Selain daripada mewujudkan kemashlahatan (kebaikan) dan menolak kemafsadatan (kerusakan/kehancuran) di mana hal tersebut merupakan tujuan dari syari’at (*maqashid al-tasyri’i*) yang mesti dicapai sesuai dengan ketentuan di dalam nash Al-Qur`an dan Hadis, meskipun tidak ada dalil konkret. Kaidah ini dalam rumusan hukum Islam dikenal dengan teori *al-mashlahah al-mursalah*.

Ulama mendefinisikan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai suatu kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’ untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara’ yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya (Abd al-Wahhab Khallaf, 1978:11). Ulama membagi mashlahah itu kepada tiga macam (Satria Effendi, 2014:149-150, Amir Syarifuddin, 2014: 373-377), yaitu:

1. *Al-mashalih al-mu’tabarah*, yaitu mashlahat yang disebutkan, diterima atau diakui keberadaannya oleh *nash*. Misalnya, syari’at mengakui bahwa harta kekayaan diperlukan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga ada hukum hak kepemilikan atas harta kekayaan, akad jual beli dan perikatan lainnya.
2. *Al-mashalih al-mulghah*, yaitu maslahat yang ditolak atau diingkari oleh *nash*, merupakan maslahat semu, yakni sesuatu yang diduga sebagai mashlahat, tetapi sebetulnya bukan maslahat. Misalnya, manfaat dari meminum khamar, al-Qur`an menyatakan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, sehingga hukumnya haram.

3. *Al-mashalih al-mursalah*, yaitu maslahat yang dikirim, adalah maslahat yang tidak disinggung secara konkret oleh *nash*, baik untuk ditolak ataupun diterima, tetapi secara tidak langsung didukung atau paling kurang sejalan dengan *nash* yang umum. Misalnya; penggunaan uang sebagai alat tukar sehingga memudahkan dalam transaksi akad jual beli, Buku/Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Lahir, Akta Jual Beli, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan lain-lain sebagai identitas seseorang atau kepemilikan, untuk menghindari terjadinya berbagai macam kejahatan atau hal lain yang merugikan seseorang, termasuk juga aturan berlalu lintas di jalan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan kebaikan serta menghindari kemacetan dan kecelakaan.

Ulama menetapkan tiga syarat sebuah kemashalatan itu dapat diterima sebagai hujjah (Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986:108-109), yaitu:

1. Maslahat hakiki, yaitu kemashlahatan yang sudah pasti, bukan yang hanya berdasarkan *wahm* (perkiraan) saja. Artinya hukum itu dibina atas sesuatu yang sudah diyakini benar-benar membawa kebaikan dan menolak kemudaratatan.
2. Maslahat bersifat umum, yaitu kemashlahatan yang berlaku bagi banyak orang, bukan yang khusus untuk perseorangan, atau dapat menolak kemudaratatan yang menimpa banyak orang.
3. Maslahat yang tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*, yaitu kemashlahatan yang tidak berlawanan dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, dan juga tidak bertentangan dengan kesepakatan ulama yang sudah menjadi *ijma'*.

Berdasarkan tiga syarat ³⁹ di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aturan berlalu lintas di jalan merupakan suatu maslahat yang bersifat hakiki, karena dapat dipastikan tanpa ada aturan ini, maka akan menimbulkan kesulitan (kemacetan) bahkan kecelakaan.
2. Aturan berlalu lintas di jalan merupakan suatu maslahat yang bersifat umum, karena bermanfaat bagi semua orang pengguna jalan, baik bagi pejalan kaki, pesepeda, pengguna sepeda motor, mobil pribadi, bus, truk, dan seluruh pengguna kendaraan bermotor lainnya.
3. Aturan berlalu lintas di jalan merupakan suatu maslahat yang tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan Hadis maupun *ijma'*, bahkan

sesuai dengan ketentuan *nash* yang disepakati ulama, yaitu mewujudkan kemaslahatan berupa ketertiban, keselamatan diri dan orang lain, juga menolak kerusakan berupa kemacetan dan kecelakaan yang dapat mengancam jiwa pengguna jalan.

Dengan demikian, aturan berlalu lintas di jalan raya merupakan bagian dari aturan hukum syari'at yang wajib ditaati, karena sesuai dengan tuntunan *nash* Al-Qur'an dan Hadis dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Fiqh lalu lintas ini memberikan penalaran agama yang diambil dari dalil-dalil *tafshiliyyah* (terperinci) terkait dengan lalu lintas yang dihadapi oleh *mukallaf*. Hasil penalaran ini tidak selalu berupa hukum-hukum praktis yang bersifat *taklifiyyah* seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah, melainkan juga berupa pandangan etis yang semestinya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang *mukallaf* dalam kaitan mewujudkan kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih maslahat.

Selain itu, dalam *fiqh* lalu lintas ini juga dibahas sejumlah masalah-masalah praktis yang ditemukan di lapangan terkait dengan persiapan, penerapan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem lalu lintas untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Pembahasan ini dipandang sangat penting karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga pendekatan dan penjelasan keagamaan menjadi relevan diberikan. Selain untuk memudahkan dalam mencerna masalah yang dihadapi dan menentukan posisi hukumnya, penjelasan keagamaan ini juga menjadi kebutuhan masyarakat. Agama dalam kehidupan masyarakat memiliki posisi yang sangat sentral dan signifikan. Hampir semua masalah kehidupan mendapatkan solusi berdasarkan pandangan keagamaan. Tanpa justifikasi keagamaan, solusi yang diberikan seolah masih menggantung dan belum menancap dalam hati sanubari masyarakat. Syariat diturunkan Allah *Subhana wa Ta'ala*, untuk kemaslahatan manusia dan bersifat menyeluruh (*syumul*).

Dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18 Allah berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

B. Tertib Lalu Lintas Sesuai Tuntutan Syariah

Sebagai seorang muslim yang selalu terikat dengan Al-Quran dan Hadis, maka setiap manusia dianjurkan untuk menjalankan suatu kegiatan sehari-hari dengan baik dan benar. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari adalah mengemudi kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan lainnya. Dalam berkendara dituntut untuk patuh dan peduli terhadap peraturan yang telah ditetapkan, karena jika aturan diabaikan maka, akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain, seperti terjadinya kecelakaan, baik kecelakaan ringan maupun berat dan bahkan menyebabkan kematian. Semua tindakan dalam berkendara itu, sangat tergantung kepada diri sendiri dan juga masyarakat pengguna jalan lainnya yang dituntut kedisiplinan dalam berlalu lintas, sehingga dengan berdisiplin dalam berkendara kerugian bagi diri sendiri dan orang lain tidak akan terjadi.

Disiplin yang dimaksud adalah latihan batin dan watak dengan maksud agar segala perbuatan selalu menaati tata tertib dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan diundangkan. Begitu pula halnya dengan peraturan negara dalam lalu lintas yang tertuang dalam UU LLAJ sebagai suatu dasar hukum yang memuat aturan-aturan dalam lalu lintas yang diatur dalam undang-undang, di mana bersifat mengatur dan memaksa bagi seluruh masyarakat.

Sebagai rujukan atau dasar hukum UU LLAJ memiliki beberapa pasal yang berkaitan dengan disiplin lalu lintas antara lain; Pasal 57 UU LLAJ yang mengatur tentang kewajiban setiap kendaraan bermotor dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Pasal 77 UU LLAJ yang mengatur mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM), Pasal 105 dan Pasal 106 UU LLAJ yang mengatur mengenai ketertiban dan keselamatan, diantaranya mengatur mengenai kewajiban pengguna jalan untuk berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan LLAJ, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, kewajiban pengemudi untuk berkendara secara wajar dan konsentrasi

penuh, mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda, penggunaan sabuk keselamatan dan helm pengaman, mematuhi rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL). Pasal 107 UU LLAJ yang mengatur mengenai penyalaaan lampu kendaraan bermotor.

Pasal 108 -111 UU LLAJ yang mengatur mengenai jalur dan lajur lalu lintas. Pasal 112-114 UU LLAJ yang mengatur mengenai belokan atau simpangan, diantaranya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas serta memberi isyarat dengan lampu penunjuk arah. Pasal 115-117 UU LLAJ yang mengatur kecepatan. Pasal 118-119 UU LLAJ yang mengatur mengenai berhenti. Pasal 120-121 mengatur cara memarkir kendaraan dalam keadaan biasa dan darurat. Pasal 122-123 mengatur cara berkendara kendaraan tidak bermotor, termasuk bagi tuna rungu yang wajib menempelkan tanda pengenalan di depan dan belakang sepeda. Pasal 124-126 mengatur kendaraan umum dalam berjalan di jalur kiri, menaikkan dan menurunkan penumpang, menutup pintu saat berjalan dan mematuhi kecepatan. Seluruh Pasal UU LLAJ disebutkan tersebut merupakan rujukan dan dasar hukum negara dalam kita berlalu lintas, di samping hukum yang bersifat umum, khususnya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang diakui sebagai daerah khusus dan istimewa, di mana salah satu kekhususan dan keistimewaan dalam pelaksanaan syariat Islam yang selalu menjunjung tinggi asas **kesatuan dan persatuan dalam** bingkai **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**.

Berbicara tentang kesadaran lalu lintas di Aceh, ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat Aceh yang masih kurang memiliki kesadaran akan pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas yang sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, sehingga banyak menimbulkan kecelakaan. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan itu sendiri maupun orang lain. Selain itu, penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu sendiri. Kenyataannya yang sering ditemui dalam sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum cukup umur dan tidak siap mental dan kompetensi. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa mempedulikan keselamatan b sendiri maupun orang lain.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan, dan saling menghormati hak pengendara lain. Maka dari itu, masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam, telah diajarkan akan pentingnya disiplin dalam berkendara dengan baik dan benar. Islam memandang bahwa melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain. *Pertama*, setiap perbuatan yang menyebabkan keselamatan pelakunya terancam, apalagi sampai mengancam keselamatan orang lain, hukumnya adalah haram. Berdasarkan Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Daruquthni, dari Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

25

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."

Kedua, melanggar lalu lintas berarti melanggar keputusan dan aturan pemerintah yang mengatur ketertiban umum. Setiap keputusan pemerintah yang mengatur emaslahatan umum wajib ditaati secara lahir dan batin dan melanggarnya termasuk perbuatan haram. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* berikut:

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيْمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ
أَوْ مَكْرُوهٍ فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وَالْمَنْدُوبُ يَجِبُ وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ

(*Wa al-hasilu annahu tajibu tha'atu al-imami fima amara bihi zahiran wa bathinan mimma laisa biharamin au makruhin fa al-wajibu yataakkadu wa al-mandubu yajibu wa kaza al-mubahu in kana filhi maslahatun*). Kesimpulannya, wajib mentaati pemimpin dalam semua hal yang telah diperintahkan, secara lahir dan batin, selama bukan perkara haram atau makruh. Perkara wajib semakin wajib untuk ditaati, perkara sunah menjadi wajib, begitu juga perkara mubah jika mengandung kemaslahatan umum.

Selain hal di atas, dalam ajaran Islam juga dikenal ilmu *fiqh* siyasah. Ilmu *fiqh* siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam. Kajian *fiqh* ini membahas peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu, yang wajib melaksanakannya (jika dikerjakan berpahala, dan jika ditinggalkan berdosa), yang sunnah melaksanakannya (jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa), dan ada pula yang mubah (jika dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa). Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, di mana kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syari'at-Nya.
2. Kemaslahatan itu harus pasti, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa ia bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh* siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, melaksanakan ketentuan hukum negara dan hukum agama khususnya dalam lalu lintas yang tertib dan berdisiplin merupakan bagian dari penegakan syariat Islam, karena penegakan syariat adalah salah satu unsurnya melakukan perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Imam di Kementerian Wakaf Mesir Syekh Abdul Wahab (Jurnal Republika Dakwah, www.republika.co.id) melalui artikelnya yang berjudul *Ishamat Islamiyah fi Hallil Musykilat al-Mururiyyah* mengatakan:

Problematika lalu lintas tak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip agama Islam. Risalah samawi tersebut juga menaruh perhatian terhadap pentingnya sikap tertib berlalu lintas. Ini karena pada dasarnya, berlalu lintas ialah soal sikap ketidakdisiplinan mengikuti rambu dan peraturan lalu lintas. Islam meluruskan sikap itu agar taat terhadap etika di jalan. “Ketika berkendara, juga ada hak yang harus dipenuhi”. Ia menjelaskan, ada lima perkara utama yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh umat Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini kemudian disebut dengan lima pokok hak asasi tiap manusia (*al kuliyyat al khamsah*). Maka, petaka yang terjadi di jalanan berakibat fatal pada hilangnya salah satu atau bahkan kelima pokok tersebut. Kecelakaan itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Ini bisa dilihat dari ayat ke-32 Surah al-Maidah. Dari segi hilangnya keturunan, tragedi di jalan menyebabkan hilangnya kepala keluarga yang menghidupi anak-anaknya. istri menjanda, anak-anak menjadi yatim. Urusan pendidikan terbengkalai. Atas dasar inilah, agama mendesak urgensi memberikan sanksi bagi mereka yang tidak sengaja telah membunuh. Apalagi, mereka yang sengaja melakukannya. Termasuk, soal keteledoran berkendara. *“Dan, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan, barangsiapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi, janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya, ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”* Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar menyebutkan, suatu saat Rasulullah pernah naik mimbar dan menyerukan agar sesama muslim tidak menyakiti muslim yang lain. Karena, harta dan darah saudara Muslim itu tidaklah halal dan harus dijaga.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin berlalu lintas yang baik dan benar adalah sama dengan mengamalkan seluruh ajaran agama Islam sebagai kewajiban yang harus penuhi serta larangan yang harus dihindari. Maka dari itu mentaati aturan berlalu lintas merupakan bahagian dari sikap menjaga hubungan dengan Maha Pencipta yaitu hubungan dengan Allah *Subhana wa Ta’ala (hablum minallah)* dan hubungan kita sesama ummat manusia (*hablum minannas*), sehingga akan terjaga dari setiap perbuatan yang dapat menimbulkan dosa.

B. Tujuan Tertib Berlalu Lintas Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Islam adalah ajaran yang bersifat universal, integral, komplit, komprehensif, fleksibel dan responsif terhadap perkembangan kehidupan, serta menjangkau dimensi duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, ajaran Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dengan penciptanya, dengan dirinya sendiri, hubungan sesama manusia, bahkan mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, hewan dan tumbuhan. Aspek yang diatur itu sangat luas mencakup semua lini kehidupan, menyangkut akidah, akhlaq, ibadah, muamalah, politik, ekonomi, sosial, termasuk urusan tertib berlalu lintas dan etika di jalan umum.

Semua ajaran Islam tersebut disyariatkan dan diturunkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah berfirman: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ), artinya: *"Kami tidak mengutus engkau Wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi semesta alam"* (QS. Al-Anbiya, 107). Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman mengingatkan fungsi utama beliau diutus dalam sabdanya: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا (رَحْمَةٌ مِّنْهُدَاةٌ), artinya: *"Wahai manusia, sesungguhnya aku merupakan rahmat yang diberi petunjuk"* (HR. Hakim, No. 100). Nilai-nilai rahmat bagi semesta alam tersebut diperoleh dengan merealisasikan tujuan utama ajaran Islam atau yang dikenal dengan maqashid syariah yang bertujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan (جَلْبُ الْمَصْلَحَةِ وَذَرْءُ الْمَفْسَدَةِ).

Al-Raisuni mendefinisikan *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang diberlakukan oleh syari' yang direalisasikan untuk kemaslahatan hamba. (Al-Raisuni, 1992:7). Sejalan dengan spirit kemashlahatan ini, para *founding fathers* maqahid syariah seperti Imam Syatibi merumuskan dalam *magnum opus*: *"Sesungguhnya ajaran Islam disyariatkan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan."* (Al-Syatibi, 1997, Jilid I:311). Sejalan dengan prinsip Syatibi, Al-'Iz Abdul Salam menegaskan bahwa *"Semua Syariat Islam mengandung kemaslahatan, baik dengan meraih maslahat ataupun menolak mudharat."* (Al-'Iz Abdul Salam, 1991, Jilid I:11). Ibnu Taimiah menyatakan bahwa *"Sesungguhnya syariat itu datang untuk merealisasikan dan menyempurnakan kemashlahatan dan untuk menghilangkan serta meminimalisir kemudharatan"*. (Ibnu Taimiah, 1995, Jilid XXX:234). Secara lebih mendalam dan gamblang, Imam Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa ajaran Islam berlandaskan kemashlahatan, keadilan dan rahmat baik kehidupan dunia maupun akhirat, sehingga semua aturan-aturan yang dirumuskan kemudian

tidak mengandung nilai-nilai maslahat, rahmat dan keadilan, maka itu bukan ajaran dan syariat Islam. (Ibnu al-Qayyim, 1423 H, Jilid I:41)

Dengan demikian, Islam diturunkan untuk membawa kemaslahatan pada ajarannya, baik pada perintah maupun larangannya. Tidak ada satupun perintah ajaran Islam, baik yang bernilai wajib, sunnah dan mubah, kecuali pasti terdapat maslahat, hikmah, kebaikan, keadilan dan nilai-nilai positif bagi manusia. Dapat dipahami bahwa tidak ada satupun larangan baik yang bernilai haram atau makruh, kecuali pasti mengandung mudharat, bahaya dan nilai-nilai negatif bagi manusia. Namun, akal manusia terkadang belum mampu menjangkau hikmah dan rahasia dari hukum syariat, bahkan ada perintah dan larangan Islam yang baru dijangkau, dipahami dan dilogikakan oleh manusia, ketika adanya penemuan dan perkembangan sains dan teknologi modern. Dalam konsep *maqashid syariah*, meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan tersebut diimplementasikan melalui menjaga, memelihara atau melindungi unsur-unsur pokok berupa:

1. Menjaga agama; (حَفْظُ الدِّينِ)
2. Menjaga jiwa; (حَفْظُ النَّفْسِ)
3. Menjaga akal; (حَفْظُ الْعَقْلِ)
4. Menjaga keturunan dan kehormatan; (حَفْظُ النَّسْلِ)
5. Menjaga harta; (حَفْظُ الْمَالِ)
6. Menjaga lingkungan hidup. (حَفْظُ الْبَيْئَةِ)
7. Menjaga keadilan (حَفْظُ الْعَدَالِ)
8. Menjaga HAM (حَفْظُ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umat (*al-maslahah al-ammah*). Mewujudkan *al-maslahah al-ammah* harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain dan setidaknya bisa memperkecil kerugian yang mungkin timbul, karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan dari pada upaya mendatangkan kemaslahatan, sesuai kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(*daru al-mafasidi muqaddamun 'ala jalbi al-mashalihi*)

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mewujudkan keselamatan."

Dari uraian di atas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam rangka untuk mewujudkan *maslahah al-ammah* yaitu:

1. Kemaslahatan harus lebih memprioritaskan kepentingan umum, dalam artian, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syari'at Islam.
2. Hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus menjadi pedoman bagi pemerintah dan dilaksanakan secara jujur serta konsekuen (istiqamah).
3. Rakyat wajib memberi dukungan atas terlaksananya hukum-hukum yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, sekaligus sebagai kontrol yang kritis terhadap sistem pemerintahan.

Dalam hal ini, semua aturan dan tata tertib lalu lintas pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan yaitu dalam rangka menjaga keselamatan jiwa pengguna kendaraan dan masyarakat umum yang berlalu lintas. Dengan menjaga keselamatan jiwa atau nyawa, maka otomatis unsur pokok lainnya akan terlindungi, baik harta, keluarga, akal dan agama, sehingga aturan tertib lalu lintas sejalan dengan dengan prinsip *maqashid syariah* yaitu menjaga keselamatan jiwa.

Melindungi dan menjaga keselamatan jiwa menempati tingkatan prioritas atau primer dalam syariat Islam. Islam melarang melakukan sesuatu tindakan dan pekerjaan yang dapat mencelakakan, membahayakan, merugikan nyawa dan anggota tubuh diri sendiri dan orang lain. Allah telah berfirman: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ), artinya: "Janganlah kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan." (Al-Baqarah, 195). Demikian juga firman Allah: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا), artinya: "Janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian." (An-Nisa, 29).

Dua ayat Al-Quran di atas secara tegas melarang melakukan segala tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia, apalagi jika tindakan tersebut mengundang terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Seluruh ketentuan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam UU LLAJ, seperti memakai helm atau sabuk keselamatan, memiliki SIM, tidak berkendara melawan arah, kendaraan sesuai dengan standar keselamatan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan aturan lainnya bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

Rasulullah telah mengajarkan kita: (فَاعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ), artinya: "Berikan jalan itu hak-haknya." (HR Bukhari, No. 2285), bahkan menjaga ketertiban berlalu

lintas hingga menciptakan kenyamanan jalan termasuk bentuk manifestasi keimanan, amalah saleh, dan sedekah nonmateri sebagaimana Sabda Rasulullah: (وإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ), artinya: “Menyingkirkan halangan di jalan termasuk bentuk keimanan atau amalan saleh/sedekah.” (HR Bukhari, No. 2438). Kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian dan pelanggaran lalu lintas bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Dari segi hilangnya keturunan, kecelakaan dan tragedi di jalan menyebabkan hilangnya kepala keluarga yang menafkahi istri dan anak-anaknya. Istri menjanda, anak-anak menjadi yatim, masalah pendidikan terbengkalai, dan timbul berbagai dampak sosial lainnya.

Aturan lalu lintas dirumuskan untuk menjaga keselamatan pengendara, kendaraan dan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, Rasulullah tegas melarang melakukan segala tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan diri dan orang lain, Rasulullah bersabda: “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah, No. 2332, Ahmad. No. 2719).

Dalam konsep *maqashid syariah*, realisasi kemaslahatan dari segi tingkat kebutuhan dan prioritas terbagi kepada tiga macam (Syatibi, 1997, Jilid II:17):

1. Menjaga maslahat pada level primer (*dharuriyyah*) yaitu maslahat yang harus dijaga demi tegaknya kehidupan dan jika diabaikan kehidupan akan terancam. Menjaga keselamatan jiwa (حفظ النفس) ketika berlalu lintas termasuk dalam tingkatan primer, dikarenakan dengan hilangnya nyawa, maka agama, keturunan dan harta menjadi tidak terlindungi.
2. Menjaga maslahat pada level sekunder (*hajiyyah*), yaitu maslahat yang tidak sampai mengancam keselamatan manusia, namun akan menyebabkan kesulitan jika tidak disyariatkan, seperti rukhsah menjama' dan mengqashar shalat dan boleh tidak berpuasa saat musafir.
3. Menjaga masalah pada level tersier (*tahsiniyyah*), yaitu masalah yang tidak mengancam keselamatan dan juga tidak menimbulkan kesulitan, tetapi hanya sebagai pelengkap dan penyempurna untuk kepatutan menurut adat, sesuai dengan nilai norma, akhlaq dan estetika.

Oleh karena itu, menjaga keselamatan jiwa dengan mematuhi aturan lalu lintas menjadi hal pokok dalam Islam, bahkan jika sengaja melanggar lalu lintas yang membahayakan diri dapat dianggap sama hukumnya seperti membiarkan dirinya terbunuh atau membunuh diri dan hal ini sangat dilarang dalam Islam. Salah seorang ulama besar *fiqh* dan hadis, Syeikh Bin

Baz telah memfatwakan orang mengenderai kendaraan dengan melampaui batas kecepatan yang ditetapkan, kemudian kecelakaan dan meninggal dunia, termasuk dalam kategori melakukan sesuatu sebab yang mengakibatkan bunuh diri. (Syekh Bin Baz, *www.binbaz.org*). Dari segi pertimbangan syariat terhadap mashlahat yang ingin dicapai, para ulama *maqashid* membagikan mashlahat kepada tiga macam (al-Jizani, 1427 H:235; al-Raisuni, 1992:238):

1. *Maslahah mu'tabarah* (مصلحة معتبرة), yaitu masalahat yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Hadis seperti perintah salat lima waktu;
2. *Maslahah mulghah* (مصلحة ملغاة), yaitu masalahat yang telah dibatalkan/dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis, walaupun menurut akal manusia ada manfaat, seperti larangan judi.
3. *Maslahah mursalah* (مصلحة مرسلة), yaitu masalahat yang belum secara tegas diperintahkan atau dilarang oleh Quran dan Hadist, tetapi dibolehkan selama ada manfaat dan nilai positif dan tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan Hadis serta prinsip umum syariat, seperti membuat peraturan lalu lintas.

Sesuai klasifikasi masalahat tersebut, untuk itu, pemerintah dan atau Polri boleh saja membuat kebijakan dan aturan lalu lintas yang mendatangkan masalahat, selama tidak bertentangan dengan teks syariat dan prinsip-prinsip umum syariat. Wahbah Zuhaili dalam *Ushul Fiqh Islami* menjelaskan definisi *maqasid syariah* yaitu makna-makna dan tujuan yang diperhatikan oleh syari' (Allah) pada keseluruhan hukum-hukumnya atau sebagian besarnya, atau tujuan dari syariat itu sendiri. Sementara Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan-tujuan *syariat (maqasid)* terklasifikasi pada tiga hal, yaitu: mewujudkan kemaslahatan dengan menjamin kebutuhan *daruriyah* (primer), memenuhi kebutuhan *hajjiyah* (sekunder) dan memenuhi kebutuhan *tahsiniyyah* (tersier/pelengkap). Dalam *al-Muwafaqat* disebutkan bahwa kebutuhan *daruriyah* (primer) terklasifikasi dalam lima pilar, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga akal (*hifz al-aql*). Sebagian ulama bahkan menambahkan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) sehingga *maqashid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer. Karena itu, tujuan utama syariat Islam (*maqashid asy-syari'ah*) adalah menjaga kemaslahatan hamba-Nya, baik

di dunia maupun di akhirat, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sejalan dengan itu Imam 'Izzuddin ibnu Abdissalam, menegaskan, bahwa seluruh syariat Islam mengandung kemaslahatan. "*Dan seluruh syariat (Islam) itu maslahat, baik dalam bentuk menolak kemafsadatan maupun menarik kemaslahatan.*"

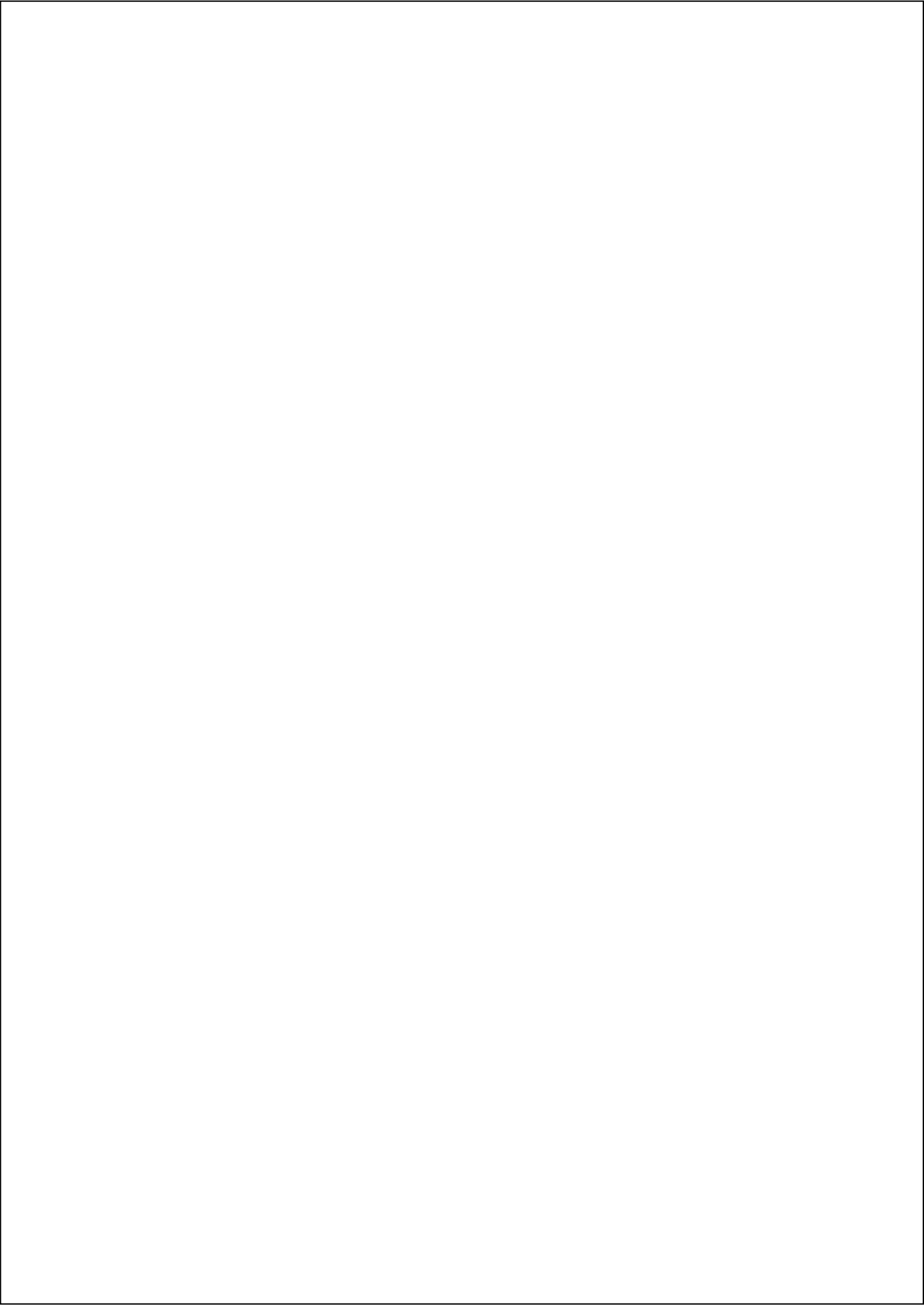
Pertama, kemaslahatan menjaga agama (*hifdhu ad-din*). Agama menyeru kepada segenap umat manusia untuk berbuat baik dan adil, termasuk berbuat baik di jalan.. Manusia adalah khalifah Allah. Bumi dan seluruh isinya diamanahkan kepada umat manusia untuk diurus dan dipelihara sebaik-baiknya (QS. al-A'raf: 128). *Kedua*, menjaga jiwa (*hifdhu an-nafs*). Menjaga dan memelihara tata tertib saat berkendera juga bagian dari menjaga jiwa. Menjaga jiwa artinya memelihara keselamatan, kesehatan, dan juga kehidupan. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan "indisipliner" di jalan dapat mengancam jiwa manusia. *Ketiga*, melindungi keturunan dan martabat (*hifdh an-nasl wa al- 'irdl*). Melindungi keturunan dan martabat termasuk salah satu tujuan syariat Islam (*maqashid asy-syari'ah*). Artinya, menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini adalah bagian penting syari'at Islam diturunkan. Oleh karena itu, setiap bentuk pembangunan harus berorientasi sekaligus mempertimbangkan kelangsungan hidup generasi umat manusia.

Segala upaya yang berdampak pada kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem adalah tindakan yang bertentangan dengan syari'at Islam. *Keempat*, menjaga akal (*hifdh al-'aql*). Akal dalam Islam menempati posisi sangat penting sebagai salah satu tujuan syariat Islam. Tanpa akal, manusia tidak sempurna dan terhindar dari hukum *taklifiy*. Menjaga ketertiban di jalan dalam arti umum, sesungguhnya menjaga umat manusia, baik jasmani, rohani, maupun akalnya. *Kelima*, menjaga harta (*hifdh al-mal*). Harta memiliki arti sangat luas, yaitu segala sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai sekaligus bisa dimiliki. Alam dan lingkungan hidup ini, seperti tanah, pohon, binatang, air, energi, dan lain-lain, adalah harta benda. Menjaga dan merawat lingkungan (*ri'ayah al-bi'ah*) sama halnya dengan menjaga harta benda kita. Kewajiban pemerintah (negara) untuk membangun, mengelola, serta menjaga kepentingan umum sebagai bentuk pemenuhan terhadap hajat hidup rakyatnya. Hal tersebut adalah amanat agama dan tujuan yang sesuai dengan konstitusi. Namun, dalam membangun dan mengelola kepentingan umum, pemerintah harus selalu berorientasi pada kemaslahatan publik (*al-*

mashlahat al-'ammah) sebagai pijakan dan dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemaslahatan publik adalah sesuatu yang terbaik dan terpenting (*al-aham*) untuk kehidupan rakyat. Kemaslahatan publik harus dijadikan landasan sekaligus parameter bagi seluruh kebijakan publik. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara mengukurnya. Tentu saja, kemaslahatan itu harus diukur dan dikembalikan kepada publik untuk merumuskan dan menentukan kemaslahatan dirinya. Partisipasi publik dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik menjadi suatu keharusan. Tanpa partisipasi publik, suatu kebijakan sulit dapat disebut maslahat. Imam 'Izzuddin ibn Abdissalam asy-Syafi'i dalam *Qawa'id al-Ahkam fiy Mashalih al-Anam* menjelaskan:

Pasal tentang kebijakan (*tasharruf*) seorang pemimpin atau penggantinya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang jenis-jenis *tasharruf* (kebijakan), seorang pemimpin harus membuat kebijakan yang terbaik/paling maslahat (*al-ashlah*) buat rakyatnya. Yaitu, dengan menghindari mudarat atau kerusakan dan mengambil yang manfaat dan benar. Pemimpin tidak boleh mengambil sebuah kebijakan yang baik sementara masih ada yang lebih baik lagi, kecuali ada halangan atau kendala untuk merealisasikannya (*masyaqah syadidah*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa melaksanakan perintah agama bukan hanya menjaga salat lima waktu dan berbagai perintah lainnya, tetapi juga menjaga keselamatan jiwa ketika berlalu lintas dengan mematuhi aturan yang telah dibuat. Meninggalkan larangan agama bukan hanya meninggalkan perbuatan mungkar seperti larangan judi dan lainnya, tetapi juga meninggalkan larangan melanggar aturan lalu lintas.



BAB II

KETENTUAN TERTIB BERLALU LINTAS DALAM AL-QUR'AN, HADIS, KAIDAH FIQH, DAN FATWA ULAMA

A. Tertib Berlalu Lintas Menurut Al-Qur'an

Terdapat dua hal yang perlu dipikirkan dalam menentukan konsep hukum yang akan berlaku dalam masyarakat. Dua hal tersebut terdiri dari nilai ilahiyah dan nilai kemanusiaan. Kedua nilai tersebut berada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengingatkan setiap kegiatan yang mengatur kemaslahatan umat manusia harus dikaitkan dengan nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an. Jika masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Aceh secara khusus memahami maksud pengaturan lalu lintas dengan baik, dipastikan kecelakaan lalu lintas akan turun drastis. Jika semua kaum muslim tunduk dan merenungkan kembali isi Al-Qur'an, maka tingkat kecelakaan akan menurun di Indonesia. Ternyata sebaliknya, Indonesia mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi. Justru hal tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat muslim paling rendah pemahamannya tentang peraturan berlalu lintas. Permasalahan terbesar adalah masih ada yang beranggapan bahwa taat berlalu lintas bukan bagian dari perintah agama.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah konsep dari sistem pemerintahan. Masyarakat diperintahkan oleh untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

44

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(Yā ayyuhallazīna āmanū aṭī'ullāha wa aṭī'ur-rasūla wa ulil-amri mingkum, fa in tanāza' tum fī syai' in fa ruddūhu ilallāhi war-rasūli ing kuntum tu`minūna billāhi wal-yaumil-ākhir, zālīka khairuw wa aḥsanu ta`wīlā) “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalil di atas menegaskan bahwa hukumnya wajib mematuhi perintah pemimpin. Para ulama melalui fatwa ulama terus-menerus memberi masukan kepada pemerintah guna membangun masyarakat yang tertib. Harus dipahami pula bahwa tunduk dan patuh kepada pemerintah tidak terjadi secara serta-merta, tetapi melalui pelibatan masyarakat dalam membuat rumusan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi masyarakat menganggap bahwa patuh terhadap peraturan lalu lintas tidak ada hubungan dengan agama.

Beberapa ayat al-Qur'an yang mengatur tentang pentingnya ketertiban berlalu lintas:

1. Surat Luqman ayat 18, Allah Subhana wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"Dan jangan kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri". Bagian dari sombong di jalan adalah bertindak seperti raja di jalan. Seakan-akan tidak ada orang lain di jalan.

2. Surah al-A'raf ayat 86 Allah Subhana wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا

"Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang-orang yang beriman dari pada Allah dan ingin membelokkannya". Jalan yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya jalan tetapi juga proses ketertiban di jalan.

Pengertian mengganggu dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk, mulai nongkrong (sambil mengusili orang yang melintas), membegal pelintas jalan dan ugal-ugalan di jalan. Sebaliknya, memperbaiki infrastruktur jalan agar pengguna jalan merasa aman dan nyaman,

menyingkirkan duri dari jalanan adalah petanda orang beriman. Adanya pemahaman dari sebahagian masyarakat yang menyatakan bahwa menaati aturan lalu lintas bukanlah bagian dari ketaatan menjalankan Syariah, padahal aturan ini merupakan otoritas *ulil amri* yang harus ditaati selama tidak menganjurkan kemaksiatan.

B. Tertib Berlalu Lintas Menurut Hadis

Tidak terdapat dalil khusus yang menjelaskan tertib lalu lintas dalam Hadis, akan tetapi Islam sebagai agama yang sempurna tentu sangat lengkap mengatur semua aspek kehidupan manusia baik aturan yang dibuat tersebut secara khusus maupun secara umum. Adapun hadis yang mengatur tentang ketertiban berlalu lintas dapat diambil dari hadis yang bersifat umum yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan aktifitas di jalan raya. Hadis-hadis ini bisa menjadi rujukan yang harus benar-benar diikuti sehingga tidak ada manusia dimanapun yang dizalimi atau disakiti jika seorang muslim atau muslimah sedang berada di jalan.

1. Hadis tentang kewajiban mentaati pemimpin atau penguasa

Ketika mengaku mukmin, pada saat itulah setiap manusia harus awas dan sadar bahwa Allah selalu memantau perbuatan dan segala tindak-tanduknya, hingga apa yang tersembunyi dalam hati. Sementara Allah, meskipun diyakini ada, tetapi karena tidak kelihatan oleh mata telanjang, maka manusia pun mudah lupa, melupakan, atau pura-pura lupa, sehingga tidak malu untuk melanggar syariat-Nya. Hilangnya kesadaran ini membuat iman seseorang berkurang ke tingkat terendah. Demikian pula dengan pelanggaran di jalan. Terkadang, yang melakukannya itu adalah seorang muslim yang taat dalam ibadah dan rajin dalam hal kewajiban salat. Mengapa hal ini dilakukan, salah satu penyebabnya adalah adanya pemahaman bahwa menaati aturan lalu lintas itu bukanlah bagian dari ketaatan dalam menjalankan syariah, padahal aturan ini merupakan wilayah *ulil amri* (pemerintah; melalui Dishub dan Polisi Lalu Lintas) yang harus ditaati selama tidak menganjurkan kemaksiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam*:

3

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ
فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: "Wajib Bagi seorang muslim untuk mendengar dan mentaati (penguasa) dalam perkara yang ia cintai dan ia benci selama ia tidak diperintahkan (melakukan) suatu maksiat. Jika ia diperintahkan bermaksiat, maka tak boleh mendengar dan taat (kepada penguasa)". (HR. Al-Bukhariy dalam Kitab Al-Ahkam no. 6725 dan Kitab Al-Jihad no. 2796, Muslim no. 1839).

Abul 'Ula Al-Mubarakfuriy-rahimahullah- berkata, "Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jika penguasa memerintahkan perkara yang *mandub* (sunnah), dan *mubah* (boleh), maka wajib (ditaati)." Al-Muthahhar berkata, "Maksudnya, mendengarkan dan menaati ucapan penguasa adalah perkara wajib atas setiap muslim, sama saja apakah penguasa memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya ataukah tidak. 'Tetapi dengan syarat penguasa tidak memerintahkannya untuk berbuat maksiat. Jika ia diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak boleh taat kepadanya. Namun tidak boleh baginya memerangi penguasa." (Abul 'Ula Muhammad Abdurrahman, 1995, Jilid V:298).

Jika penguasa memerintahkan pakai helm atau SIM dan STNK, maka wajib bagi seorang muslim untuk menaatinya, walaupun memakai helm, membuat SIM, dan STNK pada asalnya adalah mubah. Namun ketika penguasa memerintahkannya, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Jadi, memakai helm atau sabuk keselamatan, memiliki SIM dan STNK saat berkendara adalah perkara yang wajib. Kewajiban menaati pemimpin merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang beriman sebagaimana Allah perintahkan untuk mentaati Allah, Rasul dan *ulil amri* (pemimpin). Aturan yang dibuat oleh negara tentang lalu lintas merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang berada di negara tersebut. Aturan negara menunjukkan bahwa pemimpin dapat mengeluarkan peraturan yang sesuai dan untuk kepentingan negara, sehingga jika warga negaranya tidak patuh maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu

juga bagi umat beragama karena keharusan untuk patuh dan taat pada pemimpin.

2. Hadis tentang menjaga keselamatan orang lain

Seseorang hendaklah memperhatikan keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain ketika berkendara. Jangan sampai menjadi sebab tertumpahnya darah seseorang serta rusaknya harta manusia. Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam*.

إِنَّ دِمَاؤَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ³

Artinya: “Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini”. (HR. Muslim dalam Shahihnya, No. 1218).

Sebab itu, darah dan harta seorang muslim menjadi haram terganggu, apalagi ditumpahkan dan dirusak, karena harta dan darah seorang muslim memiliki kemuliaan di sisi Allah. Kebiasaan buruk menimpa mereka dalam mengendarai motor atau mobil di jalan akibat aksi ugal-ugalan di jalan raya yang membuat takut bagi kaum muslimin lain yang berada di sekitar jalan. Bahkan terkadang pengendara menabrak sebagian orang atau fasilitas yang terdapat di jalan raya. Knalpot yang tidak standar atau yang telah dimodifikasi membuat kebisingan yang sangat mengganggu pengguna jalan lainnya, bahkan spontan membuat kaget. Padahal di dalam Islam, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang perbuatan menyebarkan ketakutan kepada seorang muslim.

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

“Tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat takut seorang muslim”. (HR. Abu Dawud)

3. Hadis tentang memberi hak kepada jalan

Jalan juga mempunyai hak yang harus dipenuhi. Karena itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat ketika seseorang duduk di pinggir jalan,

"Waspadalah kalian ketika duduk di jalan-jalan". Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami harus berbicara di jalan-jalan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika kalian enggan, kecuali harus duduk, maka berikanlah haknya jalan". Mereka bertanya, "Apa haknya jalan?" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalan," mereka (para sahabat) berkata, "Sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang." Beliau berkata, "Jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut," mereka bertanya, "Apa hak jalan tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Menundukkan (membatasi) pandangan, tidak mengganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar".

Jadi, haknya jalan ada 5 (lima) yaitu: menundukkan pandangan dari melihat perkara haram (seperti melihat kecantikan wanita yang bukan mahram), menghilangkan gangguan apa saja (misalnya, tidak buang sampah & kotoran di jalan, tidak menggoda wanita, tidak menyakiti orang lain, dan lainnya); demikian pula menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada kita dari kalangan kaum muslimin; memerintahkan yang ma'ruf (misalnya, mengingatkan waktu shalat, mengajak bersedekah, dan lainnya); mencegah yang mungkar (misalnya, melarang para pemuda balapan liar, melarang orang bermaksiat di jalan, dan lainnya).

C. Tertib Berlalu Lintas Menurut Kaidah Fiqh

Kaidah secara etimologis bermakna asas, dasar atau pondasi baik dalam arti konkret maupun abstrak sebagaimana arti yang digunakan dalam Alquran Surat An-Nahl ayat 26 yang berbunyi:

فاتى الله بنيانهم من القواعد

Artinya: Allah menghancurkan bangunan mereka dari fondasi-fondasinya."
(An-Nahl ayat 26)

Abu Zahrah mendefinisikan kaidah sebagai kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas/analogi yang mengumpulkannya (Muhammad Abu Zahrah, tt:10). Al-Jurjani mendefinisikan kaidah *fiqh* sebagai Ketetapan yang *kulli* (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (Al-Jurjani, 1403 H / 1983 M:171). Selanjutnya, Muhammad Sidqi Al-Burnu (Muhammad Shidqi Al Burnu, tt:13-24) mengatakan bahwa kaidah *fiqh* adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa memahami permasalahan *fiqh* yang tercakup dalam pembahasannya. Jika seseorang menguasai kaidah *fiqh* maka akan sangat membantu dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah. Terkait dengan peraturan-peraturan lalu lintas dan angkutan jalan terdapat beberapa kaidah *fiqh* yang bisa dijadikan sebagai pedoman berkendara di jalan. Kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Kaidah meraih kemashlahatan dan menolak kemudharatan

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ (Jalbu al-mashalihi wa daf'u al-mafasidi)

Artinya: "Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah."

Dengan kaidah ini, dapat dilihat bahwa peraturan yang dibuat oleh pemimpin dalam hal ini peraturan lalu lintas adalah untuk menjaga keselamatan semua orang baik keselamatan pengendara maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Tindakan Pemerintah dalam pembentukan regulasi lalu lintas merupakan upaya untuk mencegah hal-hal yang membahayakan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kemanfaatan aturan ini menunjukkan pada kepatuhan memakai helm yang berfungsi menjaga kepala pengendara, begitu juga dengan penggunaan sabuk keselamatan (*safety belt*) berguna untuk menyelamatkan anggota tubuh jika mobil yang dikendarakan mengalami kecelakaan lalu lintas, sarana keselamatan tersebut bersifat pencegahan atau untuk meminimalisir dampak kecelakaan lalu lintas, kepatuhan lalu lintas adalah ikhtiar untuk menolak kemudharatan yang lebih besar.

2. Kaidah segala sesuatu tergantung pada niat

(*al-umuru bi maqashidiha*) الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “Segala perbuatan tergantung niatnya.” (al-Zarkasyi, 1985, Jilid I: 309).

Maksud dari kaidah ini, segala perkataan maupun perbuatan tergantung dari niat. Apakah perkataan dan perbuatan tersebut berbuah pahala atau tidak, semua akan kembali kepada niat dan tujuan dalam berkata dan berbuat. Dengan niat, akan terbedakan antara dua orang yang melakukan jenis ibadah yang sama tetapi yang satu berpahala yang satunya tidak, atau yang satu berpahala tetapi sedikit namun satunya berpahala yang sangat besar. Fungsi niat ini adalah (A. Djazuli, 2007: 35-36):

- a. untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan.
- b. untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan.
- c. untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sunnah.

Jika seseorang berkendara, maka tujuan dia berkendara sangat tergantung pada niatnya, apakah dengan berkendara dia akan mendapat pahala atau akan mendapat dosa, karena apabila niatnya mengharap ridha Allah, maka akan memperoleh pahala. Dengan niat karena Allah maka akan hilang kesombongan, riya dan sifat tercela lainnya.

3. Kaidah kemudharatan harus dihilangkan

(*al-dhararu yuzalu*) الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya “Kemudharatan itu harus dihilangkan.” (M. Shidqi Burnu, 2003, Jilid VI: 261).

Kaidah ini bertujuan untuk merealisasikan *maqashid syar’iyah* dengan menolak yang *mafsadah* (kerusakan), dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh sebab itu, Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah ini meliputi lapangan yang sangat luas di dalam fiqh bahkan meliputi seluruh materi *fiqh* yang ada. *Masyaqqah* (kesulitan) adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan

membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan *dharurah* (kesukaran) adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, akal, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya *masyaqqah* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum. Dengan demikian menjelaskan bahwa keringanan *masyaqqat* dan penghapusan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan (Wahbah az-Zuhaili, 1982:218). Dalam konteks lalu lintas, semua yang memudaratkan harus dihindari, misalnya balap liar di jalan, menerobos lampu merah, melawan arus lalu lintas, dan lainnya.

4. Kaidah keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang

(*al-dharuratu tubihu al-mahzurati*) الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.” (Ibnu al-Mulaqqin, 2010, Jilid I: 30).

Maksud dari kaidah ini adalah boleh melakukan yang dilarang, karena adanya keadaan darurat. Untuk melaksanakan kaidah ini diperlukan syarat-syarat:

- a. dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan *dharar* (bahaya). Jika tidak bisa dipastikan demikian, maka tidak boleh menerjang yang haram. Contoh: Jika terdapat mobil *ambulance* yang membawa pasien atau jenazah mendapatkan prioritas utama di jalan (dapat menerobos lampu lalu lintas (*traffic light*)).
- b. tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan yang dilarang demi hilangnya *dharar* (kemudaran). Contoh: Mobil pemadam kebakaran mengubah arah normal arus pada jalan (*contra flow*) karena akan menolong korban kebakaran.
- c. larangan yang dilanggar lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa. Contoh: memarkirkan kendaraan di bahu jalan untuk menolong korban kecelakaan lalu lintas.
- d. yakin akan memperoleh *dharar*, bukan hanya sekedar sangkaan atau yang nantinya terjadi. Contoh: Supir yang terlibat kecelakaan lalu lintas, tidak

menyelamatkan korban kecelakaan kerana takut diamuk oleh massa, sehingga memutuskan untuk menyelamatkan diri ke kantor polisi.

5. Kaidah ukuran darurat ditentukan menurut kadar kedaruratannya

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (al-dharuratu tuqaddaru bi qadriha)

Artinya: “Keadaan darurat ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya.” (Ibnu Nujaim, 1999: 373).

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (ma ubiha li al-dharurati yuqaddaru biqadriha)

Artinya: “Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya.” (Ibnu Nujaim, 1999: 373).

33

Dalam keadaan darurat kebolehan melakukan yang dilarang, hanya sekedar untuk menghilangkan kemudharatan yang sedang menimpa. Apabila kemudharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemudharatan ini menjadi hilang, artinya perbuatan itu kembali ke asal mulanya yakni dilarang.

Kedua kaidah di atas sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Melakukan yang dilarang karena darurat tidak boleh melampaui batas, tapi hanya sekedaranya. Contoh: Mobil barang tidak diperuntukkan untuk mengangkut orang, kecuali dalam keadaan darurat hanya untuk menolong korban kecelakaan lalu lintas ke rumah sakit.

6. Kaidah kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

(tashaarufu al-imami 'ala al-ra'iiyati manuthun bi al-mashlahat)

Artinya: "Setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat." (al-Zarkasyi, 1985, Jilid I: 309).

Berdasarkan kaidah *fiqh* ini, pemerintah atau negara berhak membuat kebijakan, aturan dan undang-undang yang mengatur ketertiban umum dan keselamatan jiwa, termasuk hukuman bagi pelanggar lalu lintas untuk mencegah tidak mengulangi perbuatannya. Contoh lain seperti pemberlakuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ganjil genap pada jalan-jalan protokol dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas.

7. Kaidah sesuatu tidak sempurna hukum wajibnya kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib juga hukumnya

(*mala yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun*) مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Sesuatu tidak sempurna hukum wajibnya kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib juga hukumnya." (al-Zarkasyi, 2000, Jilid I: 179).

Dalam Islam, menjaga keselamatan jiwa wajib hukumnya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan perantara *safety driving* seperti memakai helm bagi sepeda motor dan sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil. Berdasarkan kaidah ini, hukum memakai helm dan sabuk keselamatan menjadi wajib, karena merupakan perantara untuk melindungi sesuatu yang wajib yaitu keselamatan jiwa pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Contoh lain, seorang pengemudi wajib memeriksa kondisi kendaraannya (rem, ban, lampu dan stir), sebelum mengendarai kendaraan di jalan.

8. Kaidah *wasilah* mempunyai hukum yang sama dengan *maqashid*

(*li-alwashaili hukmu al-maqashidi*) لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: "Setiap *wasilah* atau sarana mempunyai hukum yang sama dengan tujuan)." (al-Qahtani, 2000: 80).

Dalam *fiqh* terdapat dua mekanisme dalam melaksanakan hukum Islam, *maqashid* (مقاصد) yang berarti tujuan utama dan *wasilah/wasail* (وسائل/وسيلة) yang berarti sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan utama tersebut. *Maqashid* atau tujuan utama hukum Islam adalah meraih kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya yang diimplementasikan dalam bentuk

perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan/nasab, harta, dan ekosistem/lingkungan hidup. Hal yang esensial dari pelaksanaan hukum Islam adalah tercapainya tujuan utama melalui wasilah-wasilah tertentu. Wasilah tersebut bersifat fleksibel dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kemashlahatan manusia, selama tidak bertentangan langsung dengan ayat Al-Qur'an/Hadits dan prinsip umum syariat. Terkait lalu lintas, kewajiban pemerintah memasang *traffic light*, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan kamera CCTV untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas pengguna jalan.

9. Kaidah menolak kemudaratan diutamakan daripada meraih kemashlahatan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ (-) *daru al-mafasidi muqaddamun 'ala jalbi al-*
(*mashalihi*)

Artinya: "Menolak kemudharatan atau sesuatu yang membahayakan lebih diutamakan daripada meraih kemashlahatan." (al-Winsyirisi, 2006: 89).

Syarat menerapkan kaidah ini, mudarat atau bahaya lebih banyak daripada maslahat. Aplikasi kaidah ini dalam lalu lintas yaitu, mengutamakan keselamatan dengan mematuhi berbagai aturan lalu lintas daripada kemashlahatan lain seperti berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan supaya dengan tujuan agar cepat sampai, hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. "*Lebih baik terlambat asal selamat*".

D. Tertib Berlalu Lintas Menurut Fatwa Ulama

Fatwa sebagai upaya ulama, ilmuwan dan cendekiawan Islam untuk menjawab dan menjelaskan hukum Allah dan Rasul, memegang peranan penting dalam kehidupan umat, terutama menyangkut hukum halal haram, hal yang wajib dilakukan dan hal yang terlarang dilakukan. Para ulama sebagai pewaris Nabi mempunyai tugas mulia berkewajiban menyampaikan hukum syariat terhadap masalah yang timbul dan ditanyakan oleh umat. Mengingat pentingnya aturan-aturan terkait lalu lintas untuk melindungi keselamatan jiwa pengemudi dan pengguna jalan lainnya, sejumlah ulama telah mengeluarkan fatwa baik secara kelembagaan ataupun personal terkait kewajiban mentaati peraturan lalu lintas dan hukum melanggarnya. Di antara fatwa-fatwa tersebut yaitu:

1. Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Arab Saudi

Komisi Fatwa Majelis Ulama Arab Saudi (*Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Wal Ifta'*) menyatakan terkait hukum seseorang melanggar peraturan lalu lintas seperti melanggar batas kecepatan kendaraan di dalam kota atau di luar kota, juga berhenti di tempat-tempat yang terlarang untuk berhenti. Menjawab hal tersebut komisi mengeluarkan fatwa nomor 15752 bahwa wajib bagi semua pengendara untuk mematuhi rambu-rambu tersebut, karena aturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan dan keselamatan bersama. Melanggar aturan dapat menimbulkan mudarat dan bahaya bagi keselamatan.

Adapun isi fatwa no. 15752 selengkapnya yaitu (Komisi Fatwa Arab Saudi, 1424 H, Jilid XXIII: 468):

(حُكْمُ مُخَالَفَةِ الْأَنْظِمَةِ الْمُرُورِيَّةِ. السُّؤَالُ: الْفَتْوَى رَقْمُ : 15752، هَلْ تَجَاوُزُ الْإِشَارَةَ الْمُرُورِيَّةَ وَغَيْرَهَا مِنَ الْمُخَالَفَاتِ مِثْلَ تَجَاوُزِ السَّرْعَةِ دَاخِلَ الْمَدْنِ أَوْ خَارِجَهَا وَالْوُقُوفِ غَيْرِ النَّظَامِيِّ خَاصَّةً فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ وَتَعْطِيلِ الْآخَرِينَ بِسَبَبِ أَوْ بِدُونِ سَبَبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ الْمُرُورِيَّةِ - هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ شَرْعًا أَمْ مَكْرُوهَةٌ؟ أَفْتَوْنَا مَشْكُورِينَ، وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. الْجَوَابُ: الْأَنْظِمَةُ الْمُرُورِيَّةُ وَضِعَتْ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْوَاجِبُ عَلَى عُمُومِ السَّائِقِينَ أَنْ يُزَاعُوا تِلْكَ الْأَنْظِمَةَ؛ لِأَنَّ فِي مُرَاعَاتِهَا مَصْلَحَةً لِلنَّاسِ، وَفِي مُخَالَفَتِهَا يَحْصُلُ كَثِيرٌ مِنَ الْخَوَاثِ وَالْأَذَى لِلْآخَرِينَ، وَيَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا مَفَاسِدُ أُخْرَى، وَأَمَّا الْوُقُوفُ قُرْبَ الْمَسَاجِدِ زَمَنًا مَحْدُودًا بِدُونِ مُضَايَقَةٍ لِأَحَدٍ مِمَّا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَنَزَجُوا أَلَا حَرَجٌ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ لِلْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ وَالْإِفْتَاءِ (23 / 468 - 469) (بَكَرٌ أَبُو زَيْدٍ . . . غُضُو عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ الشَّيْخِ . . . غُضُو صَالِحِ الْفُؤْرَانِ . . . غُضُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَدِيَانٍ . . . غُضُو عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَازٍ . . . الرَّئِيسُ).

(Hukmu mukhalafati al-anzimati al-mururiyyati. Al-soal: al-fatwa raqam: 15752, hal tajawuzu al-isyarati al-mururiyyati wa ghairiha min al-mukhalafati mitslu tajawuzi al-sur'ati dakhila al-muduni au kharijaha wa al-wuqufi ghairi al-nizami khassatan fi waqti al-shalati wa ta'thili al-akharina bisababin au biduni sababin wa ghairi zalika min al-mukhalafati al-mururiyyati, hal hiya muharramatun syar'an am makruhatun? Aftuna masykurin, wa jazakumullahu khairan. Jawaban: al-anzimatu al-mururiyyatu widhi'at li al-maslahah al-'ammah li al-muslimina wa al-wajibu 'ala 'umumi al-saiqina an yura'u tilka al-anzimaha, liana fi mura'atiha maslahatun li al-nasi, wa fi mukhalafatiha yahsulu katsirun min al-hawaditsi wa al-aza lil al-akhirin,

wa yatarattabu 'alaiha mafasidu ukhra, wa amma al-wuqufu qurba al-masajidi zamanan mahdudan biduni mudhayaqatin lihadin mimma ta'arafa 'alaihi al-nasu fa narju alla harajun fi zalika in sya Allah. Wa billahi al-taufiq.)

Terjemahan Fatwa:

Hukum melanggar rambu lalu lintas:

Pertanyaan: Apakah melanggar rambu lalu-lintas dan yang semacamnya termasuk mukhalafah (pelanggaran syariat)? Semisal melanggar batas kecepatan kendaraan di dalam kota atau di luar kota, juga berhenti di tempat-tempat yang terlarang untuk berhenti, terlebih pada waktu shalat, dan pelanggaran yang lain baik dengan sebab tertentu atau tanpa sebab. Apakah ini diharamkan oleh syariat ataukah makruh? Terima kasih atas fatwa anda, semoga Allah membalas dengan kebaikan.

Jawaban:

Rambu-rambu lalu lintas diadakan dalam rangka maslahat yang besar bagi kaum Muslimin. Maka wajib bagi semua pengendara untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Karena dengan mematuhi, terwujud masalah yang besar bagi masyarakat. Dan dengan melanggarnya, terjadi berbagai kejadian dan gangguan bagi orang lain, juga menimbulkan kerusakan-kerusakan terhadap orang lain. Adapun berhenti di dekat masjid (untuk shalat), untuk jangka waktu tertentu, jika tidak menimbulkan kesulitan pada orang lain, dan di tempat yang diketahui orang-orang bahwa itu tempat berhenti, maka kami harap itu tidak mengapa insya Allah. Wabillahi at taufiq, wa shallallahu 'ala nabiyyina muhammadin, wa alihi wa shahbihi wasallam.

Komisi Fatwa:

Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz (Ketua)

Abdullah bin Ghuddayan (anggota)

Shalih Al Fauzan (anggota)

Abdul Aziz Alu Asy Syaikh (anggota)

Bakr Abu Zaid (anggota)

2. Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Yordania

Komisi Fatwa Majelis Ulama Yordania yang diketuai oleh Syekh Abdul Karim Khainah telah mengeluarkan fatwa nomor 3266, tertanggal 11 Januari 2017 mengenai hukum mematuhi rambu lalu lintas. Majelis menjawab bahwa menjaga keselamatan jiwa adalah salah satu tujuan utama syariat (*Maqashid Syariah*), oleh karena itu, tidak boleh melanggar aturan yang dibuat. Karena aturan tersebut bertujuan untuk mengatur kemaslahatan umum dan melanggarnya dapat membawa bahaya besar. Kami berpesan agar para pengemudi mematuhi aturan lalu lintas untuk menjaga jiwa mereka dan jiwa orang lain (www.aliftaa.jo). Adapun ringkasan fatwa dalam teks asli arab yaitu:

(السؤال: مَا حُكْمُ عَدَمِ إعْطَاءِ الْأَوَلَوِيَّةِ أَثْنَاءَ السَّيْرِ عَلَى الطَّرِيقَاتِ؟ الجواب: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ، جَفُظَ النَّفْسِ مِنْ أَهَمِّ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ فَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا بِحَالٍ، وَقَدْ شَرَعَ الْإِسْلَامُ الْأَحْكَامَ الْكَفِيلَةَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذَا الْمَقْصِدِ، فَحَرَّمَ الْقَتْلَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) النِّسَاءُ/93، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِزُّهُ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وَقَدْ جَعَلَتْ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ لَوْلِي الْأَمْرِ وَضَعَ الْقَوَانِينِ الَّتِي تُسَاهِمُ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى النِّظَامِ الْعَامِّ بِمَا يَكْفُلُ حِفْظَ النَّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ، وَبِمَا لَا يَتَصَادَمُ مَعَ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ الْعَرَاءِ. وَبِالتَّالِي فَإِنَّ الْإِلْتِزَامَ بِقَانُونِ السَّيْرِ وَالَّذِي مِنْهُ إعْطَاءُ الْأَوَلَوِيَّةِ لِلْآخَرِينَ وَاجِبٌ شَرْعًا وَمُخَالَفَتُهُ لَا تَجُوزُ؛ لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَضْرَارٍ جَسِيمَةٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ). وَلَمَّا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ وَلِي الْأَمْرِ فِيمَا أَمَرَ مِمَّا لَا يَتَصَادَمُ مَعَ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَالَّذِي يُؤَوَّلُ إِلَى الْخَلَلِ وَالْعَشْوَانِيَّةِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ، فَنُوصِي السَّائِقِينَ بِالْإِلْتِزَامِ بِقَوَاعِدِ السَّيْرِ حِفَاطًا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

(Al-sualu: ma hukmu 'adami i'thai al-awlawiyyahti atsnai al-sairi 'ala al-thuruqati? Al-jawabu: alhamdulillah, washalatu wassalamu 'ala sayyidina rasulillahi, hifzhu al-nafsi min ahammi maqashidi al-syariati fala yajuzu al-'itidau 'alaiha bihalin, wa qad syara'a al-islamu al-ahkama al-kafilata bi al-muhafazati 'ala haza al-maqashadi fahurima al-qatlu, qalallahu ta'ala "wa man yaqtul mukminan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa a'adda lahu 'azaban 'aziman". Wa liqauli al-rasuli: "kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irdhihi". Wa qad ja'alat al-syari'atu li walliyyi al-amri wadh'a al-qawanina allati tusahimu fi al-muhafazati 'ala al-nizami al-ammi bima yakfulu hifza al-nufus wa amwali, wa bima la yatashadamu ma'a nushusi al-syari'ati al-garrai. Wabittali fainna al-iltizama biqanuni al-sairi wallazi minhu i'thau al-awlawiyyatu

li al-akharina wajibun syar'an wa mukhalafatuhu la tajuzu, lima yatarattabu min mukhalati waliyyi al-mari fima amara mimma la yatashadamu ma'a al-syari'ati al-islamiyyati, wallazi yauulu ila al-khalali wal 'iswaiyyati fi hayati al-nasi, fa nushi al-saiginan al-iltizama bi qawa'idhi al-sairi hifazan 'ala arwahihim).

Terjemahan:

"Pertanyaan: Apa hukum melanggar aturan lalu lintas dan tidak memberikan prioritas berlalu lintas di jalan raya sesuai aturan? Jawaban: Segala puji bagi Allah dan shalawat bagi Rasulullah. Menjaga jiwa adalah unsur terpenting dalam maqasid syariah, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan jiwa dalam bentuk apapun, sebagaimana tercantum dalam al-Quran dan al-Hadis. Syariat Islam telah memberikan otoritas bagi pemerintah untuk membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat yang berkontribusi menjaga kepentingan umum untuk menjamin perlindungan jiwa dan harta. Karena itu, mematuhi peraturan lalu lintas dan memberikan prioritas dalam berlalu lintas merupakan kewajiban agama dan melanggarnya tidak dibolehkan, karena mengakibatkan timbulnya bahaya besar dan kekacauan dalam lalu lintas di jalan. Kami menasehatkan para pengemudi mematuhi aturan dalam rangka menjaga jiwa mereka".

3. Fatwa Syeikh Bin Baz

Syeikh Bin Baz (mufti Arab Saudi dan ulama senior Fiqh dan Hadis) pernah mengeluarkan fatwa haram melanggar peraturan negara terkait lalu lintas, karena menimbulkan bahaya besar bagi dirinya dan orang lain dan pemerintah boleh memberikan hukuman kepada pelanggar untuk menimbulkan efek jera.

Selengkapnya fatwa beliau (Syeikh Bin Baz, 1415 H, Jilid IV: 536):

(مَا حُكِّمَ الْإِسْلَامُ فِي الشَّخْصِ الَّذِي يُخَالِفُ أَنْظِمَةَ الْمُرُورِ كَأَنْ يَتَجَاوَزَ الْإِشَارَةَ مَثَلًا وَهِيَ مُضِيَّةُ اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ؟ لَا يَجُوزُ لِأَيِّ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِ مُسْلِمٍ أَنْ يُخَالِفَ أَنْظِمَةَ الدَّوْلَةِ فِي شَأْنِ الْمُرُورِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخَطَرِ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ، وَالدَّوْلَةُ وَفَقْهَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا وَضَعَتْ ذَلِكَ جِزْأًا مِنْهَا عَلَى مَصْلَحَةِ الْجَمِيعِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ. فَلَا يَجُوزُ لِأَيِّ أَحَدٍ أَنْ يُخَالِفَ ذَلِكَ، وَلِلْمَسْئُولِينَ عُقُوبَةٌ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِمَا يَرُدُّعُهُ، وَأَمثَالُهُ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَرُدُّعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَرُدُّعُ بِالْقُرْآنِ، وَأَكْثَرُ الْخَلْقِ لَا يَرُدُّعُهُمُ وَازِعُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنَّمَا يَرُدُّعُهُمُ وَازِعُ السُّلْطَانِ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِقَلَّةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ).

(Ma hukmu al-islami fi al-syakhsi allazi yukhalifu anzimata al-mururi kaan yatajawaza al-isyarata wa hiya mudhiatu al-launi al-ahmari? La yajuzu liayyi muslimin au ghairi muslimin an yukhalifa anzimata al-daulati fi syakni al-mururi lima fi zalika min al-kathari al-'azimi 'alaihi wa 'ala ghairihi, wa al-daulatu innama wadha'at zalika hirsan minha 'ala maslahati al-jami'i wa dafi al-dharari 'an al-muslimina. Fala yajuzu liayyi ahadin an yukhalifa zalika, wa li al-masulina 'uqubatun man fa'ala zalika bima yardha'uhu wa amtsaluhu, li annallahi yaza'u bi al-sulthani ma la yaza'u bi al-qurani, wa aktsaru al-khalqi la yarda'uhum wazi'u al-qurani wa al-sunnati wa innama yardha'uhum wazi'u al-sulthani bi anwa'i al-'uqubati wama zaka illa liqillati al-imani billahi wa al-yaumi al-akhiri).

Terjemahan fatwa:

21

“Apa hukum dalam Islam untuk orang yang melanggar rambu lalu lintas, seperti menerobos lampu lalu lintas padahal lagi nyala merah? Tidak boleh bagi seorang muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan negara terkait rambu lalu lintas. Karena tindakannya ini menyebabkan bahaya besar baginya dan orang lain. Pihak pemerintah membuat undang-undang dan peraturan tersebut, dalam rangka menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat, dan menghindarkan bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin. Karena itu, tidak boleh bagi seorangpun untuk melanggar aturan itu. Dan pemerintah boleh memberikan hukuman untuk perbuatan itu, yang bisa membuatnya jera. Karena Allah menghentikan maksiat masyarakat melalui penguasa, yang tidak bisa dihentikan dengan al-Quran dan sunah. Mereka bisa berhenti dari pelanggaran, karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah. Mengapa bisa demikian, Karena sedikitnya iman mereka kepada Allah dan hari akhir.”

Lebih tegas lagi beliau juga pernah memfatwakan orang yang sengaja mengenderai kendaraan dengan melampaui batas kecepatan yang ditetapkan, kemudian kecelakaan dan meninggal dunia, termasuk dalam kategori melakukan sesuatu sebab yang mengakibatkan bunuh diri (<https://binbaz.org.sa/fatwas/27933/>). Padahal menjaga keselamatan jiwa dengan mematuhi aturan lalulintas sangat penting dalam Islam, karena sengaja melanggar membahayakan diri dapat dianggap sama hukumnya seperti membiarkan dirinya terbunuh atau membunuh diri dan hal ini sangat dilarang.

4. Fatwa Syeikh Prof. Dr. Jibrin

Syeikh Prof. Dr. Jibrin (ahli fiqh dan hadis Arab Saudi) mengeluarkan 11 fatwa terkait dengan hukum lalu lintas, salah satunya Fatwa No 11394 Tentang Hukum melanggar aturan lalu lintas (www.ibn-jebreen.com). Beliau berfatwa tidak boleh melanggar peraturan dan ketentuan lalu lintas yang dibuat untuk mengatur lalu lintas dan mencegah kecelakaan lalu lintas. Para pelanggar dapat dihukum dengan membayar denda atau kurungan penjara atau bentuk-bentuk hukuman lainnya.

Ringkasan fatwa dalam teks Arab yaitu:

(السؤال: مَا حُكْمُ مُخَالَفَةِ أَنْظِمَةِ وَلَوَائِحِ الْمُرُورِ الَّتِي وُضِعَتْ أَصْلًا مِنْ أَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى سَلَامَةِ الْجَمِيعِ. الْجَوَابُ: لَا تَجُوزُ مُخَالَفَةُ أَنْظِمَةِ وَلَوَائِحِ الْمُرُورِ الَّتِي وُضِعَتْ لِتَنْظِيمِ السَّيْرِ وَلِتَلَا فِي الْحَوَادِثِ وَلِلزُّجْرِ عَنِ الْمَخَاطَرِ وَالْمُهَاتِرَاتِ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْإِشَارَاتِ الَّتِي وُضِعَتْ فِي تَقَاطُعِ الطُّرُقِ، وَاللَّافِتَاتِ الَّتِي وُضِعَتْ لِلتَّهْدِيَةِ أَوْ لِتَخْفِيفِ السَّرْعَةِ، وَالسَّهَامِ الَّتِي رُسِمَتْ لِمَنْعِ الدُّخُولِ أَوْ مَنْعِ الْوُقُوفِ، وَالْخُطُوطِ الْمُسْتَطِيلَةِ فِي الطُّرُقِ الطَّوِيلَةِ أَوْ الْقَصِيرَةِ لِمَنْعِ التَّجَاوُزِ وَنَحْوِهَا، وَلَقَدْ حَصَلَ بِوَضْعِهَا وَالْإِلْتِزَامِ بِهَا تَحْفُظٌ كَثِيرٌ، وَتَقْلِيلٌ لِلْحَوَادِثِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. فَهَؤُلَاءِ الْمُخَالَفُونَ أَهْلٌ أَنْ يُعَاقَبُوا وَيُنْكَلُوا بِدَفْعِ غَرَامَاتٍ مَالِيَّةٍ وَبِسُجْنٍ طَوِيلٍ، أَوْ قَعِيَّةٍ وَبِمَنْعٍ مِنَ الْقِيَادَةِ مُطْلَقًا أَوْ إِلَى حَدِّ مَحْدُودٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعِقَابِ).

(Al-sualu: ma hukmu mukhalafati anzimatin wa lawaihi al-mururi allati wudhi'at aslant min ajli al-maslahati wa al-muhafzati 'ala salamati al-jami'i. Al-jawabu: la tajuzu mukhalafatu anzimatin wa lawaihi al-mururi allati wudhi'at li tanzimi al-sairi wa litalaqqi al-hawaditsi wa li al-alzajri 'an al-mukhatarati wa almuhatarati wa zalika mitslu al-isyarati allati wudhi'at fi taqathu'i al-thariqi wa al-lafitati allati wudhi'at li al-tahdiati au litakfifi al-sur'ati wa al-sihami allati rusimat liman'i al-dukhuli au man'i al-wuqufi wal-al-wuqufi wal al-khututi al-mustathilati fi al-thuruqi al-thawilati au al-qashirati liman'i al-tajawuzi wa nahwiha, wa laqad hasala bi wadh'iha wa al-iltizami biha tahaffuzun katsirun, wa taqlilun li al-hawaditsi biiznillahi ta'ala. Fahaulai al-mukhalifuna ahlun an yu'aqabu wa yunkalu bi dafi gharamatin maliyatin wa bisijni thawilin wa bin man'i min al-qiyadati mutlaqan au ila haddin mahdudin wa binahwi zalika min al-'iqabi).

Terjemahan:

Pertanyaan: apa hukum melanggar peraturan dan rambu lalu lintas yang dibuat untuk kemaslahatan dan menjaga keselamatan umum? Jawaban: tidak boleh melanggar aturan lalu lintas yang dibuat untuk menertibkan lalu lintas, mencegah

kecelakaan dan menghindari bahaya, seperti lampu lalu lintas di persimpangan jalan, rambu-rambu atau marka jalan untuk mengurangi kecepatan, tanda panah larangan masuk atau berhenti di tempat tertentu, demikian juga garis batas tidak boleh dilewati. Karena semua itu dibuat untuk menjaga keselamatan dan meminimalisir kecelakaan dengan izin Allah. Para pelanggar dapat dihukum dengan denda atau penjara atau dilarang mengemudi untuk selamanya atau jangka waktu tertentu atau bentuk-bentuk hukuman lainnya.

5. Fatwa Mufti Yaman Al-Qadhi Al- 'Imrani

Mufti Yaman Al-Qadhi Al- 'Imrani telah menfatwakan hukum kendaraan melebihi kecepatan yang diizinkan dan kecelakaan yang disebabkan akibat pelanggaran lalu lintas. Dalam fatwanya beliau menyatakan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan bahaya dan kecelakaan serta menyebabkan kerugian materi ataupun nonmateri, semua itu hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Pengemudi yang sengaja melampaui batas kecepatan di luar kelaziman dapat dianggap membunuh diri. Fatwa ulama tersebut dikeluarkan setelah maraknya berbagai pelanggaran lalu lintas berat di Yaman yang menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan banyak kerugian.

Lebih lengkap fatwa dapat diakses melalui (www.hayrout.com):

"أَيُّ مُخَالَفَةٍ مُتَعَمِّدَةٍ لِلتَّعْلِيمَاتِ الْمُرُورِيَّةِ وَالَّتِي قَدْ تُؤَدِّي إِلَى وَقُوعِ الضَّرَرِ، سَوَاءَ كَانَ ضَرَرٌ رُوحِيٍّ أَوْ مَادِّيٍّ، فَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ، حَرَامٌ، حَرَامٌ. يَأْتُمْ صَاحِبُهُ، وَيَلْحَقُهُ الْوِزْرُ وَالذَّنْبُ. كَذَلِكَ يَحْرُمُ السَّرْعَةُ فِي السَّيْرِ الَّتِي تُعَدُّ سُرْعَةً مُخَالَفَةً لِمَا هُوَ الْإِلَازِمُ أَنْ يَسِيرَ فِيهِ حَسَبَ الْمُعْتَادِ، بَلْ إِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ يَرَى أَنَّ السَّرْعَةَ إِذَا قَدَّرَ اللَّهُ حَصَلَ فِيهَا هَلَاكٌ وَضَرَرٌ أَنَّهُ يَعْتَبَرُ انْتِحَارًا".

(Ayyu mukhalafatin muta'ammidatin li al-ta'limati al-mururiyyati wallati qad tuaddhi ila wuqu'i al-dharari, Shallallahu 'alaihi wa sallam aun kana dhararun ruhiyyun au maddiyyun, fa kullu zalika haramun, haramun, haramun. Yaktsimu shahibuhu wa yalhaquhu al-wizru wa al-zanbu. Kazalika yahrumu al-sur'atu fi al-sairi allati tu'addu sur'atan mukhalafatan lima huwa al-lazimu an yasira fihi hasaba la-mu'tadi, bal inna ba'dha al-'ulamai yara anna al-sur'ata iza qaddarallahu hasala fiha halakun wa dhararun annahu yu'tabaru intiharan)

Terjemahan:

"Setiap pelanggaran sengaja terhadap aturan lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya bahaya atau kerugian materi dan non materi, maka semua itu hukumnya haram, haram, haram. Pelaku pelanggaran berdosa. Demikian juga diharamkan membawa kendaraan dalam kecepatan di luar kelaziman. Jika terjadi kecelakaan dan meninggal dunia karena melebihi kecepatan, dianggap membunuh diri".

6. Fatwa Mufti Dubai

Untuk mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas, Mufti Dubai, Dr. Ahmad al-Haddad, telah memfatwakan bahwa menerobos lampu merah, kecepatan melebihi batas dan pelanggaran lalu lintas adalah haram dan pemerintah atau petugas kepolisian berhak memberikan hukuman penjara atau denda bagi pelanggar selama ada kemaslahatan untuk itu.

Dalam fatwanya, Mufti Dubai menyatakan (www.archive.aawsat.com)

"أَنَّ الَّذِي يَتَجَاوَزُ الْإِشَارَةَ الْحَمْرَاءَ أَوْ يَدْخُلُ فِي خَطِّ السَّيْرِ عَلَى آخِرٍ أَوْ يَتَعَدَّى السَّرْعَةَ الْمُخَوَّلَةَ، يَكُونُ الْخَطَرُ بِهِ وَبِغَيْرِهِ مُحْدِقًا، فَقَدْ يُؤَدِّي بِهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُؤَدِّي بِحَيَاتِهِ وَحَيَاةِ غَيْرِهِ، وَيُتْلَفُ مَالُهُ وَمَالُ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ الَّذِي مَنَعَهُ الْإِسْلَامُ. إِنَّ إِنْتِهَاكَ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ يَلْحَقُ الضَّرَرَ بِالنَّفْسِ وَبِالْغَيْرِ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ شَرْعًا، وَيُوجِبُ الضَّمَانَ وَالْجَزَاءَ الرَّادِعَ".

(Anna allazi yatajawazu al-isyaratu al-hamrau au yadkhulu fi khatti al-sairi 'ala akhar au yata'adda 'ala akhar au yata'adda 'ala al-sur'ati al-mukhawwalati, yakunu al-khataru bihi wa bighairihi muhdaqan, faqad yuaddi bihi zalika ila an yuaddhi bi hayatihi wa hayati ghairihi, wa yutlifu malahu wa mala ghairihi, wa zalika min al-dharari allazi mana'ahu al-islamu. Inna intihaka hazihi al-qawa'id yalhaqu al-dharara bi al-nafsi wa bil al-gairi, wa kullu zalika haramu sya'an, wa yujibu al-dhamana wa al-jazaa al-radhi').

Terjemahan:

"Pengemudi yang melanggar lampu merah atau menerobos jalur jalan atau melebihi kecepatan yang membahayakan jiwanya dan jiwa orang lain, merusak hartanya (kendaraan) dan harta orang lain. Semua itu adalah bentuk kerusakan dan bahaya yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, segala pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kerusakan, maka dilarang dalam syariat dan pelanggar harus diberikan hukuman yang menimbulkan efek jera".

7. Fatwa Mufti Palestina

Mufti Palestina, Syekh 'Ikrimah Shabri telah menerbitkan fatwa bahwa pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas apabila meninggal dunia, dia dianggap membunuh diri dan jika para penumpang yang meninggal dunia dan pengemudi masih hidup, maka pengemudi dimaksud dapat didakwa atau dituntut dengan pembunuhan sengaja.

Pernyataan beliau selengkapnya dalam fatwa yaitu (<https://24.ae/article/360836/>):

"لَوْحِظَ فِي الْأَوْتَةِ الْأَخِيرَةِ زِيَادَةُ فِي عَدَدِ حَوَادِثِ السَّيْرِ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فِي مُعْظَمِ مُحَافَظَاتِ الْبِلَادِ، وَالَّتِي أُنْتُ إِلَى إِزْهَاقِ أَرْوَاحِ الْعَشْرَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ، وَبِخَاصَّةٍ مَا حَصَلَ مِنْ حَوَادِثِ سَيْرٍ خِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ وَفِي أَيَّامِ عِيدِ الْفِطْرِ السَّعِيدِ. مِنَ الْمَعْلُومِ بِدَاهَةِ أَنَّ حِفْظَ النَّفْسِ مِنَ الضَّرُورَاتِ الْخَمْسِ الَّتِي يَجِبُ الْحِفَافُ عَلَيْهَا، وَلَا غِنَى لِلْإِنْسَانِ عَنْهَا، وَهِيَ حِفْظُ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالْعَرِضِ وَالْمَالِ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ السَّائِقَ الَّذِي لَا يَلْتَزِمُ بِتَعْلِيمَاتِ السَّيْرِ، وَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى إِزْهَاقِ أَرْوَاحِ الرُّكَّابِ، فَإِنَّ السَّائِقَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَوَجَّهَ لَهُ تَهْمَةُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ، وَإِذَا تَوَفَّى السَّائِقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُنْتَحِرًا".

(Luhiza fi al-awinati al-akhirati ziyadatun fi 'adadin hawadhitsi al-sairi 'ala al-thuruqati fi mu'zami muhafdhati al-biladi, wallati addat ila izhaqi arwahi al-'asyarati min alrijali wa al-nisai wa al-athfali, wa bi khassatin ma hasala min hawaditsi sairi khilali syahri ramadhana al-mubarakhi wa fi ayyami 'idil al-fitri al-sa'idi. Min al-ma'lum badahatan anna hifza al-nafsi mi al-dharurati al-khamshi allati yajibu al-hifazu 'alaiha, wala ghina lil al-insani 'anha, wa hiya hifzu al-dini wa al-nafsi wa al'aqli wa 'Irdhi wa al-mali. Wa 'alaihi fa inna al-saiqa allazi la yaltazimu bi ta'limati al-sairi, wa adda zalika ila izhaqi arwahi al-rukkabi, fa inna al-saiqa fi hazihi al-halati tuwajjahu lahu tuhmatu al'aqli al-'amdi, wa iza tuwuffiya al-saiqu fi hazihi al-halati fa innahu yu'addu muntahiran).

Terjemahan:

"Memperhatikan akhir ini terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan di sejumlah kota yang menyebabkan hilangnya nyawa baik lelaki, perempuan dan anak-anak, khususnya kecelakaan yang terjadi selama bulan Ramadhan dan hari raya Idul fitri, maka pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan pelanggaran yang dilakukan mengakibatkan hilang nyawa penumpang, maka pengemudi tersebut dapat didakwa dengan pembunuhan sengaja dan pengemudi yang meninggal dunia dianggap membunuh diri. Hal ini dikarenakan bahwa menjaga keselamatan jiwa

(nyawa) adalah termasuk unsur pokok yang wajib dijaga dan dilindungi selain menjaga agama, akal, keturunan harta”.

Sementara di Indonesia, berdasarkan penelusuran hingga buku ini disusun belum ditemukan fatwa resmi tertulis baik oleh MUI Pusat maupun MPU Aceh terkait lalu lintas. Presidium *Indonesia Traffic Watch* (ITW) pada tahun 2014 pernah meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa haram terhadap setiap pelanggaran lalu lintas, mengingat makin meningkat angka kematian yang disebabkan pelanggaran lalu lintas. "*Kecelakaan lalu lintas menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pengguna jalan. Bahkan kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia maupun secara global,*" kata Ketua Presidium *Indonesia Traffic Watch* (ITW), Edison Siahaan (www.rmolid-).

Berdasarkan fatwa-fatwa tersebut di atas disimpulkan bahwa melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang tidak boleh dalam Islam. Terdapat alasan-alasan penting pelanggaran lalu lintas tidak dibolehkan dalam Islam, yaitu:

1. Perbuatan melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Setiap perbuatan yang menyebabkan keselamatan pelakunya terancam, apalagi sampai mengancam keselamatan orang lain, hukumnya adalah haram. Berdasarkan hadis Nabi *Shallahu 'alaihi wa sallam* dan prinsip umum syariat.
2. Perbuatan melanggar lalu lintas berarti melanggar keputusan dan aturan negara dan pemerintah yang mengatur ketertiban dan kenyamanan umum. Selama tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan Hadis, *maqashid syariah* dan prinsip-prinsip umum syariat, maka setiap keputusan negara atau pemerintah yang mengatur kemaslahatan dan kepentingan umum wajib ditaati dan sengaja melanggarnya merupakan perbuatan haram.

BAB III

TUNTUNAN BERLALU LINTAS DAN HUKUMNYA

A. Tuntunan Bagi Pengendara

1. Kewajiban Memiliki SIM, Memakai Helm atau Sabuk Keselamatan

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan *maqashid syariah*, menjaga keselamatan jiwa (*hifdhu al-nafs*) dan menghindari kecelakaan dan bahaya (*daru al-mafسادah*) merupakan salah satu prioritas ajaran Islam, khususnya ketika menggunakan kendaraan di jalan. Salah satu bentuk ikhtiar, upaya preventif dan protektif yang dilakukan ketika berkendara dalam rangka melindungi keselamatan jiwa yaitu, dengan menggunakan helm bagi pengguna sepeda motor dan sabuk keselamatan bagi pengguna mobil.

Peraturan lalu lintas yang mewajibkan memiliki SIM, penggunaan helm dan sabuk keselamatan saat berkendara tidak bertentangan dengan Islam. Pada dasarnya, peraturan negara selama tidak bertentangan dengan teks dan spirit Al-Quran, Hadis dan prinsip-prinsip umum Syariat, maka peraturan negara tersebut menjadi ketentuan dan kewajiban agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Pemimpin di antara kalian”. (Qs. An-Nisa: 59). Bahkan peraturan ini sejalan dengan firman Allah: “Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan” (Qs. Al-Baqarah:195) dan sabda Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain.” (HR. Hakim).

Aturan memiliki SIM, memakai helm dan sabuk keselamatan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, yaitu prinsip meraih kemaslahatan dan menolak bahaya dan menghindari kecelakaan, yaitu setiap manusia wajib menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan dan bisa membuat nyawanya terancam. Dari prinsip ini terbentuklah beberapa prinsip atau kaidah *fiqh* lainnya seperti: “Bahaya harus dihilangkan”: “Menghindari bahaya dan kecelakaan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”. Dengan demikian, memakai helm dan sabuk keselamatan pada saat berkendara adalah wajib dalam pandangan Islam, bahkan bukan sekedar kewajiban, tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan primer dan asasi dalam berlalu lintas.

Pemakaian helm sangat penting untuk melindungi agar kepala tidak terbentur saat kecelakaan, melindungi wajah, khususnya mata dari angin, debu, kotoran, serta benda berbahaya lainnya dan melindungi kepala dari panas terik matahari. Kewajiban menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Selain itu, Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ menyatakan bahwa: *"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia."*

Apabila melanggar ketentuan tersebut di atas, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian juga pemakaian sabuk keselamatan (*safety belt*) berfungsi antara lain untuk melindungi kepala dari kemungkinan terbentur kaca depan saat rem mendadak, sebagai bentuk tindakan preventif dan protektif melindungi nyawa, mencegah pengendara terlempar dari mobil saat terjadi hal yang tak diinginkan dan agar bisa tetap fokus serta memberikan kenyamanan saat mengemudi dan meminimalisir risiko kecelakaan di jalan.

Mengenai pemakaian sabuk keselamatan telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) UU LLAJ bahwa setiap kendaraan bermotor (termasuk mobil

penumpang) yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, terdiri atas:

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;
- f. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

Kemudian, setiap pengemudi dan penumpang di sampingnya wajib memakai sabuk keselamatan juga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: *"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan."* Adapun sanksinya jika tidak menggunakan sabuk keselamatan mengacu ke Pasal 289 UU LLAJ sebagai berikut: *"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) UU LLAJ dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu."*

Lalu lintas merupakan suatu interaksi dari berbagai komponen dan perilaku yang membentuk suatu kondisi lalu lintas. Komponen lalu lintas setidaknya terdapat empat macam, yaitu pemakai jalan (manusia), kendaraan, jalan sebagai tempat geraknya dan lingkungan. Komponen pemakai jalan (manusia) terkait dengan karakter dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan berbagai situasi di jalan, kesadaran dalam berkendara dan akhlak dalam berlalu lintas. Komponen kendaraan terkait dengan alat transportasi yang digunakan oleh pengguna jalan. Komponen jalan berkaitan dengan konstruksi jalan sebagai tempat berinteraksi antar sesama pemakai jalan dan komponen lingkungan sebagai faktor kondisi alam sekitar seperti cuaca buruk dan bencana alam. Keempat komponen ini sangat menentukan tingkat keamanan dan efisiensi dalam berlalu lintas. Meskipun syariat Islam secara khusus tidak mengatur bagaimana berlalu lintas di jalan raya, namun demikian para ulama sudah memberikan tatacara/adab berkendara dan berjalan menurut Islam. Adab-adab tersebut dilandasi oleh nilai-nilai universal agama Islam sesuai tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarīah*).

2. Larangan Menerobos Lampu Merah

Sudah menjadi suatu pembicaraan bahwa masyarakat Indonesia terkenal dengan pelaku pelanggaran lalu lintasnya, tidak terkecuali juga terjadi di negeri syariah seperti di Aceh. Bahwa masih banyak masyarakat Aceh yang kurang memiliki kesadaran dalam mengikuti rambu-rambu lalu lintas, salah satunya masih banyak yang menerobos lampu merah (*traffic light*). Tindakan itu sering dilakukan bila tidak ada petugas yang berjaga, pengendara tidak segan-segan untuk melanggar dengan menerobos lampu merah dan lainnya. Hal itu berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Melanggar lalu lintas, khususnya menerobos lampu merah dalam Islam sangat dilarang.

Melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dihukumi haram dalam Islam. Setidaknya, ada dua alasan utama mengapa melanggar lalu lintas ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. *Pertama*, melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Setiap perbuatan yang menyebabkan keselamatan pelakunya terancam, apalagi sampai mengancam keselamatan orang lain, hukumnya adalah haram. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Daruquthni, dari Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"*. *Kedua*, melanggar lalu lintas berarti melanggar keputusan dan aturan pemerintah yang mengatur ketertiban umum. Setiap keputusan pemerintah yang mengatur kemaslahatan umum wajib ditaati secara lahir dan batin dan melanggarnya adalah termasuk perbuatan haram. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* berikut:

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ
قَالُوا جِبُ يَتَأَكَّدُ وَالْمَنْدُوبُ يَجِبُ وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ

(Wa al-hasilu annahu tajibu tha'atu al-imami fima amara bihi zahiran wa bathinan mimma laisa biharamin au makruhin fa al-wajibu yataakkadu wa al-mandubu yajibu wa kaza al-mubahu in kana fihi maslahatun.) "Bahwa kita, wajib mentaati pemimpin dalam semua hal yang telah diperintahkan, secara lahir dan batin, selama bukan perkara haram atau makruh. Perkara wajib semakin wajib untuk ditaati, perkara

sunah menjadi wajib, begitu juga perkara mubah jika mengandung kemaslahatan umum.”

Kecelakaan (lalu lintas) masuk 10 peringkat ‘pembunuh’ yang berdarah dingin. Tentunya ini menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hidup. Keselamatan pada dasarnya, dapat diupayakan. Islam mengatur dengan rinci segala aspek kehidupan umatnya, dari doa makan dan minum hingga masuk jamban, begitu pula dengan akhlak, termasuk di jalan raya.

3. Larangan Melanggar Aturan Lalu Lintas

Allah Subhana wa Ta’ala, memerintahkan kita untuk taat kepada *ulil amri* (pemerintah) selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, sebagaimana perintah-Nya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Setiap muslim harus memenuhi aturan negara yang berlaku baginya. Termasuk aturan ketika berlalu lintas di jalan, untuk berkendara di jalan adalah termasuk bentuk ketaatan kepada pemerintah yang diperintahkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 59. Negara membuat aturan itu didasari semangat untuk mewujudkan maslahat bagi semua masyarakat dan menghindari bahaya yang mengancam. Oleh karena itu siapapun harus taat pada aturan kemudian, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan dalam banyak hadis, perintah untuk taat kepada pemerintah selain dalam hal maksiat antara lain:

Hadis dari Ibnu Umar *ra.*, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; *“Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadis dari Ubadah bin Shamit *ra.*;

“Kami membaiat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika diperhatikan, semua dalil di atas, memerintahkan untuk tunduk dan taat kepada ulil amri (pemerintah yang sah). Selama pemimpin tidak memerintahkan untuk maksiat. Semua bentuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya termasuk ibadah. Sesuai dengan sebuah kaidah yang harus dipegang erat: *"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."*

Taat kepada aturan lalu lintas yang telah disepakati dan diterapkan oleh pemerintah adalah demi terwujudnya kemashlahatan umum (*al-mashlahah al-amah*), dan menghindarkan dari mara-bahaya. Baik bahaya yang terkait dengan jiwa (*hifz al-nafs*) ataupun bahaya yang terkait dengan harta (*hifz al-mal*). Di mana ada kemashlahatan yang bersifat umum, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sehingga diperintahkan untuk taat dan tidak melanggar segala bentuk aturan lalu lintas yang merupakan hasil kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tidak boleh melanggar perintah untuk taat aturan lalu lintas tersebut, baik dalam proses pembuatan dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) kewajiban memakai helm dan atribut *safety riding*, larangan melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak melakukan suap tilang di saat kedatangan melanggar lalu lintas.

B. Tuntunan Bagi Pejalan Kaki

Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang dan kendaraan. Pada masa Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* jalan sudah ada dan lebih banyak dilalui para pejalan kaki. Kendaraan masih terbatas mengendarai keledai, unta, dan kuda. Kini, makin sedikit yang mengendarai hewan tunggangan di jalan, karena digantikan oleh sepeda, sepeda motor, mobil, kereta, dan kendaraan modern lainnya. Jalanpun telah dibagi-bagi, tersedianya jalan khusus bagi pejalan kaki, jalan khusus pesepeda, jalan khusus mobil, dan jalan bisa dilewati berbagai jenis kendaraan. Fungsi jalan semakin hari semakin penting karena semakin banyak orang berada di jalan untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, bersekolah, belanja, rekreasi, mengunjungi sanak-saudara, berdakwah, dan lain-lain. Begitu banyaknya orang yang melalui jalan, kita menyaksikan jalanan yang padat dan bahkan sampai macet.

Dalam kasus masuk rumah diisyaratkan dengan kaki kanan dan mendahulukan kaki kiri pada waktu keluar dari rumah dan membaca doa:

36

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(Bismillahi tawakkaltu 'alallah, laa haula wa laa quwwata illaa billaah)

Artinya: "Dengan nama Allah (aku keluar). Aku bertawakal (berserah diri) kepada Allah, tiada daya upaya melainkan dengan izin Allah." (HR. Turmudzi dari Anas bin Malik).

Ketika berjalan diniatkan untuk memberi manfaat bagi diri dan bagi orang lain, tidak berjalan untuk berbuat maksiat atau menyakiti seseorang. Karena kaki, sebagaimana anggota-anggotamu yang lain adalah amanat yang akan bersaksi atas diri terhadap amal-amal pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

27

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Yauma tasy-hadu 'alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bimā kānū ya'malūn

Artinya: "Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan."

Dalam ayat lain Allah berfirman: "Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup menembus bumi dan tidak akan mencapai setinggi gunung" (Al-Israa': 37). Hendaklah engkau tidak berlenggang ke kanan dan ke kiri. Janganlah mengayunkan kedua tanganmu dengan sombong dan bangga. Dalam hadits: Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam melihat kepada Abi Dujanah yang berjalan dengan sombong di antara dua pasukan di Uhud. Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya berjalan yang seperti ini dibenci oleh Allah, kecuali di tempat ini."

Pengaturan yang diberlakukan di Indonesia bahwa berjalan di jalur kiri, tidak ada syariat dilanggar, di satu sisi sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah mapan, maka menjadi wajib setiap warga negara untuk menaatinya, maka dalam ini dapat dijelaskan bahwa posisi hukum positif dihadapan hukum syar'i ada beberapa kemungkinan:

1. Hukum positif menetapkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk *nash* al-Qur'an secara *sharih* (eksplisit), bahkan kadang-kadang sengaja didiamkan oleh Syari', dan itu mengimplisitkan kreasi mengatur "al-

maskut 'anhu" oleh ummat Muhammad *Shallahu 'alaihi wa sallam*, maka hukum positif seperti ini bisa diterima dan diikuti.

2. Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar'i, maka dalam posisi ini harus ditolak.
3. Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i, atau hukum positif menetapkan sesuatu yang ditetapkan hukum syar'i baik dalam perkara wajib atau mandub, maka wajib ditaati, sedang jika menetapkan sesuatu yang mubah, apabila bermanfaat bagi kepentingan umum maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak bermanfaat untuk umum maka tidak wajib ditaati.

BAB IV

PENGETAHUAN DAN ADAB BERLALU LINTAS

A. Wajib Mengetahui Aturan Lalu Lintas Sebelum Berkendara

Dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, keberadaan aturan dapat dilihat dari perspektif berbeda, dengan menjawab pertanyaan berikut: apa yang akan terjadi manakala tidak ada aturan dalam berkendara di jalan?; apa yang akan terjadi manakala tidak ada aturan tentang lalu lintas? Dari pertanyaan ini jelas diperoleh gambaran bahwa perlu kehati-hatian dalam berlalu lintas. Untuk itu, penerbitan aturan mutlak dibutuhkan sebagai pedoman apabila terjadi sengketa dijalanan. Posisi *fiqh* lalu lintas adalah sebagai pendukung terhadap pemberlakuan yang tertuang dalam undang-undang lalu lintas. Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai perintah dan larangan dalam berlalu lintas. Perintah berisi pentingnya memiliki izin mengemudi dan pentingnya memakai helm, kelengkapan kendaraan dan atribut *safety riding* lainnya. Sejalan dengan hal itu, dalam ajaran Islam pen jagaan diri dari malapetaka adalah suatu kewajiban.

1. Surat Izin Mengemudi

SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan UU LLAJ. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ *"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan."* SIM berfungsi sebagai berikut:

- a. sarana identifikasi seseorang. Bertitik tolak dari SIM akan diketahui identitas ciri-ciri fisik seseorang. Di samping itu juga berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor tertentu di jalan.
- b. sebagai alat bukti, SIM mempunyai fungsi dan peranan sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya yang bersifat represif yustisi, di mana alat bukti tersebut sebagai penunjang

penyelidikan dan pengungkapan pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

- c. sarana upaya paksa penyitaan SIM dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk memaksa pelanggar menghadiri sidang, merupakan bukti nyata betapa besarnya fungsi dan SIM dalam pelaksanaan tugas Polri, karena pada dasarnya tanpa upaya paksa demikian itu, sukar dipastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum akan berhasil dengan baik.
- d. sarana perlindungan masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan golongannya dengan pengertian bahwa pemegang SIM tersebut telah memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga bahaya-bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran dapat dikurangi.
- e. sebagai sarana pelayanan masyarakat. Polri sebagai instansi yang berwenang menerbitkan SIM wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Guna keperluan tersebut Polri selalu berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang SIM ini, tanpa mengurangi faktor security sebagai tujuan pokok.

Allah *Subhana wa Ta'ala* memerintahkan untuk taat kepada *ulil amri* (pemerintah) selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, sebagaimana perintah-Nya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap muslim harus mematuhi aturan negara yang berlaku baginya, termasuk aturan lalu lintas di jalan. Penetapan Peraturan Surat Izin Mengemudi (SIM) dilakukan untuk kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-amah*) sebagai bentuk menjaga nyawa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Wajib bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor untuk memperhatikan dan melaksanakan peraturan tersebut. Karena ketika aturan itu dilaksanakan akan mendatangkan maslahat bagi masyarakat. Sebaliknya ketika aturan itu dilanggar, akan terjadi banyak masalah dan membahayakan orang lain serta ancaman lainnya. Aturan SIM berlaku untuk semua warga negara, muslim dan nonmuslim. Setiap orang boleh melanggar, karena pelanggaran bukan hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga membahayakan orang lain. Negara membuat aturan itu didasari semangat untuk mewujudkan maslahat bagi semua masyarakat dan menghindari bahaya yang mengancam dirinya dan orang

lain. Oleh karena itu, siapapun harus taat pada aturan itu karena SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Memakai Helm dan Sabuk Keselamatan

Perilaku tidak mengindahkan keamanan diri (*safety riding*) umumnya dilakukan oleh banyak pengendara, dari tidak menggunakan helm, tidak memakai sabuk keselamatan, bahkan ugal-ugalan di jalan. Tentunya, hal ini perlu menjadi perhatian kita semua, dan tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui aturan-aturan yang berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor. Dalam UU LLAJ ditegaskan tentang aturan tata cara berlalu lintas yang baik:

- a. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi (Pasal 106 ayat 1).
- b. dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada alat pemberi isyarat berlalu lintas yang bersifat perintah atau larangan (Pasal 103 ayat 3).
- c. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpang sepeda motor, wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional (Pasal 106 ayat 8).
- d. sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 107 ayat 2).
- e. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan: marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan, tata cara pengangkutan dengan (Pasal 106 ayat 1).
- f. pengguna jalan harus gunakan jalur jalan sebelah kiri (Pasal 108 ayat 1).
- g. pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung, berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (Pasal 112 ayat 3).

Selain itu, dalam mengendarai kendaraan bermotor sangat penting untuk berkonsentrasi dengan penuh perhatian dan tidak terganggu karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton tv/video, meminum alkohol/obat.

B. Adab Sesuai Syariah Dalam Berkendara

Islam adalah agama yang sangat mementingkan akhlak mulia, Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik."
(HR. Bukhari)

Hadits tersebut menggambarkan bahwa misi utama Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* adalah memperbaiki akhlak manusia, kemudian mengajak kepada ketauhidan dan beribadah kepada Allah *Subhana wa Ta'ala*. Karena bagi orang yang telah mampu berbuat baik, maka semua bentuk kebaikan lainnya, baik berupa pengakuan akan keesaan Allah *Ta'ala* dan beribadah kepada-Nya mudah diterima dan dilaksanakan. Hal ini sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an yang mana kebanyakan ayatnya berbicara tentang berperilaku baik, hanya sebagian kecil berbicara tentang ketauhidan dan hukum 'amaliah, baik masalah ibadah maupun mu'amalah. Fazlur Rahman mengatakan bahwa al-Qur'an adalah suatu ajaran yang berkepentingan terutama untuk menghasilkan sikap moral yang benar bagi tindakan manusia. Atau bahasa mudahnya bahwa Al-Qur'an itu isinya adalah pesan moral, yaitu bagaimana semestinya seseorang menjadi lebih baik dalam sikapnya dalam seluruh aspek kehidupannya, dan kebaikan itu dianggap sebagai sebuah ibadah dan pengabdian kepada Allah *Subhana wa Ta'ala*, (Fazlur Rahman 1984, 354).

Akhlak mulia itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya adalah adab berlalu lintas di jalan raya. Allah berfirman وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Artinya: "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong." Potongan ayat ini terdapat dalam dua surah, yaitu surah al-Isra' ayat 37 dan Luqman ayat 18. Untuk konteks kekinian, dapat dipahami bahwa larangan dalam ayat tersebut untuk tidak berlaku sombong ketika berjalan, artinya setiap orang tidak boleh melanggar aturan berlalu lintas. Karena

perilaku melanggar aturan termasuk aturan berlalu lintas adalah perilaku sombong, sesuai firman Allah *Subhana wa Ta'ala*, dalam surah Al-Baqarah ayat 34:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.*

Ayat di atas menggambarkan perilaku sombong yang ditunjukkan oleh Iblis dengan tidak mau melaksanakan perintah Allah *Subhana wa Ta'ala*, untuk sujud kepada Adam. Allah *Subhana wa Ta'ala* mengatakan bahwa Iblis itu telah berlaku sombong dengan menolak perintah-Nya, dan ia termasuk golongan kafir. Dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan tentang larangan angkuh ketika berjalan. Dari Abu Sa'id Al-khudri dan Abu Hurairah *radhiallahu 'anhuma*, keduanya mengatakan: Bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّ الْعِزَّ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءَ رِدَائِي فَمَنْ نَازَعَنِي فِيهِمَا عَذَّبْنَاهُ.

41

Artinya: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: "Kemuliaan adalah pakaian-Ku dan sombong adalah selendang-Ku. Barangsiapa yang mengambilnya dariku, Aku Adzab dia." (HR. Muslim No. 2620.*

Hadis di atas menunjukkan bahwa manusia dilarang untuk menyombongkan diri dan Allah akan mengazab orang yang menyombongkan diri, serta Allah mengatakan bahwa Allah yang pantas sombong karena itu memang pakaian Allah, maka manusia dilarang untuk berlaku sombong. Dari beberapa hadis tersebut menunjukkan bahwa kesombongan di jalan pada saat menggunakan kendaraan sangat tidak dibenarkan dan sangat dimurkai oleh Allah, sehingga Allah mengatakan akan mengazab siapapun yang memakai pakaian Allah karena pakaian Allah adalah kesombongan. Dengan demikian mengebut di jalan tentunya harus dihindari. Kesombongan juga bisa digambarkan dengan cara memakai asesoris pada kendaraan yang dapat mengganggu orang lain, dan hal tersebut juga dianggap berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Membunyikan

knalpot yang sangat bising, lampu yang mencolok warna yang sangat kontras dan lain-lain yang bisa mengganggu pandangan dari orang yang berada di jalan.

Islam mengajarkan ummatnya untuk selalu berbuat baik di mana saja. Dalam sebuah hadits riwayat Turmuzi, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اَتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

Artinya: Bertakwalah kepada Allah dimana pun engkau berada, dan iringilah kejelekan itu dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapusnya (kejelekan), dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik.

Seorang Muslim dilarang melakukan sesuatu yang dapat mengganggu orang lain di jalan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ t، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam . Beliau bersabda: Jauhilah dari duduk-duduk di jalan! Para sahabat berkata: wahai Rasulullah, kegiatan kami duduk (di jalan) berkumpul ya hanya (di pinggir jalan) itu. Kami bisa bercengkerama saat itu. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bersabda: Kalau kalian memang sulit berpindah dari berkumpul (seperti itu), maka berikan kepada jalanan itu haknya. Para sahabat bertanya lagi: Apa hak dari jalan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab: menundukkan pandangan, tidak menyakiti, membalas salam, menyampaikan kebaikan, melarang kemungkaran.

Dalam hadits lain riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنًا شَوْكًا عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَعَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ

Artinya: Ketika seseorang sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan, kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah berterima-kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya.

Tiga hadits di atas menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan selalu berbuat baik dan berakhlak mulia, di mana saja dan kapan saja, demikian juga di jalan. Sehingga kewajiban berbuat baik itu termasuk ketika berkendara di jalan dengan benar dan tertib sesuai aturan yang berlaku dengan memberi hak jalan bagi pengguna jalan lainnya. Ada pepatah Aceh yang berbunyi: *jak ube lot tapak, duk ube lot punggong*, maksudnya: menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, jangan sampai menggunakan hak orang lain dan berlebihan.

Kita bisa mengambil sebuah analogi bahwa etika dalam berkendara sebenarnya tidak jauh berbeda dengan etika berjalan. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai satu tujuan tertentu. Etika berjalan sebenarnya banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang tentunya bisa menjadi refleksi etis dalam berkendara. Di antara etika tersebut adalah: *Pertama*, ketika berkendara, ada baiknya seseorang tidak tergesa-gesa. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, pernah memberi peringatan bahwa sikap tergesa-gesa itu bersumber dari setan (sikap tenang itu bersumber dari Allah, sedang sikap tergesa-gesa berasal dari setan). Tentu tidak ada yang menginginkan dirinya dikuasai setan. Secara psikologis, sikap tergesa-gesa menunjukkan ketidaksiapan mental dan tindakan. Misal, karena takut terlambat, maka seorang pengendara melaju kendaraan dengan tergesa-gesa. dan akhirnya berujung pada ketidakmampuan untuk mengontrol diri sendiri. Dalam surat Luqman ayat 19, Allah berfirman:

وَأَقِمِّدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Arab-Latin: Waqsid fi masy-yika wagduḍ min ṣawtik, inna ankaraḥ-aṣwāti laṣautul-ḥamir

Terjemah Arti: Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Sumber: tafsirweb.com

Ayat ini semakin memperjelas bahwa mengatur tempo dan ritme kecepatan dalam berkendara menjadi hal yang sangat penting demi menciptakan keselamatan bersama. *Kedua*, dilarang mementingkan ego diri. Berkendara dengan sikap egois akan membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Ego umumnya ingin memperlihatkan diri sebagai yang terbaik, mengedepankan ego justru dapat membawa pengendara pada sikap

brutal dan tidak terkendali. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra': 37, Allah berfirman:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Arab-Latin: Wa lā tamsyi fil-ardī marahā, innaka lan takhriqal-arda wa lan tablugal-jibāla ṭulā

Terjemah Arti: Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Dari pendalilan tersebut, terdapat pelajaran bahwa berjalan atau berkendara sudah seharusnya tidak mengunggulkan ego personal. Oleh karenanya, jawaban atas sikap egoisme jalanan bisa ditemukan dalam Surat al-Furqan ayat 63, di mana Allah memberikan isyarat agar bersikap rendah hati dalam berjalan. *Ketiga*, memberikan hak kepada diri, orang lain, dan kendaraan. Ada kalanya ketika berkendara dihadapkan pada kondisi kelelahan. Rasa lelah merupakan petanda bahwa ada hak tubuh yang membutuhkan istirahat. Jika *hifd al-nafs* diabaikan, hal ini bisa fatal. Umumnya kecelakaan terjadi karena mengabaikan hal sepele.

Rasa ngantuk yang hanya berjalan sepersekian detik dapat mengakibatkan kecelakaan. Untuk itu, seorang pengendara harus waspada dan hati-hati. Ingat, salah satu tujuan syari'at (*maqasid al-syari'ah*) adalah menjaga jiwa (*hifdl nafs*). Jika berkendara dalam rasa ngantuk dapat merusak tubuh dan mengancam jiwa, maka hal itu jelas tidak sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Dengan demikian dianjurkan istirahat, karena jika tidak, akan menghadapi mudarat yang lebih besar. Hak yang sama pula harus diberikan kepada kendaraan yang digunakan.

Jika kendaraan yang digunakan sudah jatuh tempo untuk diperbaiki (*service*), kewajiban bagi pemilik kendaraan untuk memperbaikinya. Karena kerusakan kendaraan dapat menimbulkan mudarat yang besar, dan menjurus pada keadaan yang menyebabkan merusak jiwa, bilamana dengan tiba-tiba kendaraan tersebut rusak di tengah jalan dan mengakibatkan kecelakaan. Inilah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya: yang artinya, "Ketika dalam sebuah perjalanan kalian mendapati rumput yang subur, maka berhentilah sejenak untuk memberikan makan pada unta." Unta dalam hal ini bisa dianalogikan dengan alat transportasi.

Ini artinya bahwa Nabi *Shallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk memberikan hak-hak pada alat transportasi yang dipakai.

Keempat, fokus. Dalam teori "*mindfulness*", ketika seseorang mampu memusatkan perhatian hanya pada apa yang sedang dikerjakan, maka akan timbul energi positif. Energi itulah yang akan membawa rasa bahagia dan tenang. Ketika jiwa berada dalam kondisi tenang, maka proses berkendara akan bisa dinikmati. Ketika bisa menikmati perjalanan, maka rasa syukur akan muncul. Di situlah kita bisa mengejawantahkan perintah Allah *Subhana wa Ta'ala* dalam Surah An-Naml Ayat 69:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Arab-Latin: Qul siru fil-ardi fanzurur kaifa kana 'aqibatul-mujrimin

Terjemah Arti: Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.

Dalam ayat-ayat tersebut, manusia diperintahkan untuk berjalan atau berkendara untuk melihat, membaca dan merenungi manifestasi ayat-ayat Allah di muka bumi. Jika hal ini yang direnungkan, maka berkendara akan menjadi sebuah amal baik yang bisa mendatangkan pahala. Karena hasil akhir dari perenungan itu adalah terwujudnya rasa syukur kepada Allah. Dalam bahasa Al-Qur'an, teori *mindfulness* ini sering disebut dengan khusyuk. Hanya saja, khusyuk lebih banyak diidentikan dengan masalah-masalah *ubudiyyah* (ibadah), seperti salat.

Namun pada esensinya, khusyuk merupakan sebuah sikap yang tidak mendua. Ia merupakan sikap yang berusaha untuk menyatukan irama hati, tindakan dan pikiran. Dalam konteks berkendara, seseorang harus fokus dengan kendaraannya, tidak menyelingi dirinya dengan hal-hal yang mengganggu, seperti bermain *handphone*, makan dan bergurau. Jadi mematuhi aturan berlalu lintas di jalan merupakan akhlak yang mulia, karena perilaku tersebut dapat menimbulkan kebaikan dan keselamatan bukan saja bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya, juga bisa menghindari terjadinya kecelakaan yang menelan korban jiwa.

Secara lebih rinci, di antara adab ketika berkendara menurut tuntunan syari'at adalah sebagai berikut:

1. Memilih kendaraan yang cocok untuk perjalanan. Ajaran Islam sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan. Seorang Muslim

hendaknya memilih kendaraan yang paling bermanfaat dan cocok untuk mencapai tujuan. Selain itu, mempersiapkan alat transportasi yang akan digunakannya, jika kendaraan tersebut milik pribadi. Kendaraan diperiksa mesinnya, bahan bakar, onderdil dan lain sebagainya.

2. Niat yang baik. Seorang Muslim ketika naik kendaraan atau menggunakan alat transportasi harus meniatkan diri untuk mencapai tujuan yang benar. Di antaranya berniat untuk menyambung tali silaturahmi dan ukhwah, mencari nafkah, ziarah karena Allah *Subhana wa Ta'ala*, juga berniat akan berlaku baik terhadap kendaraan yang dinaiki sesuai dengan syari'at Allah *Subhana wa Ta'ala*, dan mematuhi semua aturan berlalu lintas demi menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan.

Hendaknya seorang muslim meniatkan berkendara untuk mencapai tujuan, diantaranya menyambung tali silaturahmi, mencari nafkah dan ziarah karena Allah. Sebagaimana hadis tentang niat di bawah ini:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: "Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (Sahih Muslim No. 1907, Sunan Abu Dawud No. 2201, Sunan At Tirmidzi No. 1646, Sunan Ibnu Majah No. 4227).

Hadis di atas sangat penting, karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari berbagai pendapat para ulama. Abu Dawud berkata bahwa hadis ini setengah dari ajaran Islam. Karena agama bertumpu pada dua hal yaitu sisi lahiriyah (amal perbuatan) dan sisi bathiniyah (niat). Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu, karena perbuatan manusia terkait dengan tiga hal yaitu hati, lisan dan anggota badan. Sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu dari tiga hal tersebut (Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyidin Mitsu, 1998: 2-5).

Abu Ubaid berkata "Tidak ada di antara hadits-hadits Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam yang lebih mencakup sesuatu, lebih mencukupi dan lebih banyak faedahnya selain hadits ini". Kenapa bisa dikatakan sepertiga ilmu, karena sesungguhnya perbuatan seorang hamba adakalanya dari hatinya, lisannya dan anggota tubuhnya, maka niat merupakan salah satu dari tiga bagian tersebut dan lebih kuat karena niat terkadang menjadi ibadah yang tersendiri sedangkan selainnya butuh terhadap niat. Mengingat urgensinya, maka

banyak ulama yang mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis ini. Imam Bukhari menempatkan hadis ini di awal kitab Shahihnya, Imam Nawawi menempatkan hadis ini pada urutan pertama dan tiga bukunya yaitu *Riyadhus Shalihin*, *Al-Adzkar* dan *Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Hal ini dilakukan agar setiap pembaca paham tentang pentingnya niat, sehingga ia akan meluruskan niatnya hanya karena Allah, baik ketika menuntut ilmu atau melakukan perbuatan baik lainnya, dalam hal ini termasuk berjalan atau berkendara menuju suatu tempat.

Dengan demikian seseorang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan jalan maka harus berniat juga karena Allah, sehingga dengan niat karena Allah maka perjalanan dia akan mendapat pahala. Sesungguhnya manusia diberi pahala dan siksa menurut niatnya, jika niatnya baik, maka amalnya baik. Jika niatnya buruk maka amalnya buruk walaupun bentuknya baik. Berdasarkan uraian ini, jika pengendara berkendara di jalan raya walaupun niat baik tetapi dengan sengaja memacu kecepatan dengan kencang, sengaja melanggar aturan, sengaja mengganggu orang di jalan, atau sengaja balap di jalan tidak memakai helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas karena banyak orang berbuat begitu, maka perbuatan yang dilakukan adalah sesuatu yang buruk walaupun niatnya baik. Niat yang baik harus juga dibarengi dengan perbuatan yang baik pula.

3. Membaca do'a. Seorang Muslim dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah *Subhana wa Ta'ala*, baik sebelum atau sesudah melakukan aktivitas, tidak terkecuali saat naik kendaraan. Membaca do'a naik kendaraan menjadi salah satu amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam*. Hal ini bertujuan agar diberi rasa aman dan keselamatan saat berkendara, juga sebagai bentuk mengakui nikmat Allah *Ta'ala*. Ketika sedang mengendarai kendaraan ataupun setelahnya hendaklah seorang hamba mengakui limpahan nikmat yang diberikan kepadanya. Sebab, berkat kendaraan yang dianugerahkan Allah *Subhana wa Ta'ala*, setiap orang bisa menghemat waktu dan tenaga untuk sampai ke suatu tujuan. Do'a yang Allah *Subhana wa Ta'ala* ajarkan sebagaimana tercantum dalam surat az-Zukhruf ayat 13-14 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

Artinya: Maha suci Allah yang memudahkan ini (kendaraan) bagi kami dan tiada kami mempersekutukan bagi-Nya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Do'a ini juga diajarkan oleh Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ.

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta, keluarga dan anak.

Ketika membaca doa naik kendaraan sebaiknya memperhatikan beberapa adab seperti; dianjurkan membaca doa naik kendaraan dalam keadaan suci dan menghadap kiblat, berdoa dengan penuh harapan dan rasa takut kepada Allah Subhana wa Ta'ala, dan sebaiknya mengangkat kedua tangan, merendahkan diri dan tunduk di hadapan Allah Subhana wa Ta'ala, memohon dengan sungguh-sungguh atas kahadirat Allah Subhana wa Ta'ala, dan dianjurkan untuk senantiasa memohon ampun atas perbuatan buruk yang pernah dilakukan.

4. Zikir safar (perjalanan). Saat berkendara hendaknya seorang Muslim tetap ingat kepada Allah dengan cara berzikir. Saat kendaraan melaju, seorang Muslim memperbanyak baca doa dan zikir, sebagai salah satu bentuk ibadah. Hadist dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhuma, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

Artinya: Ketika kami hendak naik kendaraan, kami bertakbir, ketika kami turun dari kendaraan, kami bertasbih. (HR. Bukhari 2993)

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'du ayat 28 Allah *Subhana wa Ta'ala*, berfirman:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang."

Berzikir ketika berkendara akan menjadi hati lebih tenang, sehingga konsentrasi menjadi lebih baik dan lebih fokus. Selain itu, mendengar bacaan ayat-ayat al-Qur'an juga bisa memberi efek positif terhadap diri pengendara menjadi lebih baik, dengan diiringi do'a keselamatan yang diperuntukkan untuk kebaikan selama perjalanan.

5. Memperhatikan kapasitas muatan kendaraan. Seseorang tidak boleh membebani kendaraan dengan beban yang melampaui kapasitas, karena dapat mengakibatkan kendaraan mengalami kerusakan atau bahkan rawan terhadap kecelakaan. Seringkali saat mudik lebaran misalnya, begitu banyak orang yang mudik dengan sepeda motor membawa beban yang melampaui batas, yang semestinya kendaraan roda dua hanya boleh dinaiki oleh dua orang saja, malah ditumpangi sampai empat-lima orang, bahkan lebih. Kejaddi seperti ini menyebabkan hilangnya kestabilan kendaraan dalam lajunya, yang bisa berakibat fatal berupa kecelakaan. Kendaraan adalah nikmat dari Allah, maka hendaklah dirawat dengan baik. Sebagaimana binatang ternak yang dimiliki, tidak boleh membebani lebih dari kemampuannya. Di antara wujud kesyukuran kepada Allah, harus menyayangi kendaraan apakah berupa hewan atau bukan, dan tidak membebani lebih kemampuannya.

Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ja'far *radhiyallahu'anhu* pernah berkata, "Beliau masuk kedalam kebun laki-laki Anshar. Tiba-tiba ada seekor unta. Tatkala Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melihatnya, maka unta itu merintih dan bercucuran air matanya. Lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mendatangnya seraya mengusap dari perutnya sampai ke punuknya dan tulang telinganya, maka tenanglah unta itu. Kemudian beliau bersabda, "Siapakah pemilik unta ini, Unta ini milik siapa?" Lalu

datanglah seorang pemuda Anshar seraya berkata, “Unta itu milikku, wahai Rasulullah”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْبِيهِ

Artinya: “¹Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam binatang ini, yang telah dijadikan sebagai milikmu oleh Allah, karena ia (binatang ini) telah mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya letih dan lapar”. [HR. Muslim dalam Shahihnya (342), dan Abu Dawud dalam As-Sunan (2549).

Untuk itu, seorang muslim tidak boleh membebani kendaraan lebih dari kemampuannya, sehingga kendaraan tersebut tidak dalam kondisi baik akibat dipaksakan membuat kendaraan tersebut rusak. Kendaraan juga harus diperhatikan bahan bakar dan olinya sebagaimana halnya jika kendaraan berupa hewan, maka harus diperhatikan makanan, dan perawatannya. Kendaraan yang dimiliki harus dirawat dengan baik; jangan dibiarkan terparkir di bawah terik matahari, tapi carilah naungan baginya. Jangan dibebani melebihi kapasitas kemampuan yang telah ditetapkan baginya.

Hadis yang telah disebutkan menunjukkan upaya perawatan atau bentuk pemeliharaan kendaraan yang dimiliki agar selalu baik dan sesuai dengan standarnya, sehingga tidak menimbulkan bahaya baik bagi diri pengendara atau bagi orang lain di jalan. Kendaraan harus selalu diservice sesuai dengan waktu, pengecekan kondisi ban, lampu, dan sebagainya maka haruslah diperbaiki jika terdapat kerusakan dan lain-lain yang harus diperhatikan dan diperbaiki. Hal ini merupakan bentuk kepedulian seseorang terhadap kendaraannya sehingga tidak bermasalah di suatu saat atau waktu.

6. Memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Keselamatan merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena perintah agama. Islam melarang seseorang menjatuhkan dirinya dan orang lain kepada kesulitan dan kebinasaan. Allah Subhana wa Ta’ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

7. Anjuran untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jalan. Dalam sebuah Hadits Musnad Ahmad No. 8993 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda:

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعُظْمِ عَنْ الطَّرِيقِ وَالْخِيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

"Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Iman itu mempunyai tujuh puluh sekian cabang pintu, yang paling utama adalah ucapan; Laa Ilaaha Illa Allah, dan yang paling ringan adalah membuang duri dari jalan, dan malu adalah cabang dari iman."

Tema hadis ini adalah pemeringkatan iman. Yang tertinggi adalah ucapan tahlil (*La ilaha illallah*) dan yang paling rendah adalah *"menyingkirkan aral dari tengah jalan"*. Namun, amanat di dalamnya mengandung anjuran untuk memudahkan orang saat melintas di jalan. Hadis ini menunjukkan formula agar setiap orang peduli dengan sesamanya, sehingga walaupun dia sangat dekat dengan Allah akan tetapi dengan manusia dan makhluk Allah juga harus peduli, sehingga jika ada yang menghambat atau yang membahayakan orang lain di jalan maka dianjurkan untuk disingkirkan, agar orang yang melewati jalan tersebut aman dan tidak sampai membahayakan keselamatan pengguna jalan tersebut. Menyadari bahwa perbuatan yang ringan ini namun berarti, cukup dengan menyingkirkan sandungan yang ada di jalan. Karena hal itu merupakan indikator keimanan.

8. Larangan tergesa-gesa di jalan

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika menegur seorang sahabat yang cepat dan tergesa-gesa dalam menuntun perjalanan para wanita yang menyertai Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berhaji,

وَيْحَاكَ يَا أَنْجَسَةَ رُؤْيَدَكَ سَوْفَكَ بِالْقَوَارِيرِ

"Wahai Anjasyah, celaka engkau! Pelanlah engkau dalam menuntun para wanita". (HR. Al-Bukhariy no. 6149, 6161, 6202, & 6209, dan HR Muslim no.

2323). An-Nawawi *Rahimahullah* berkata saat menyebutkan penafsiran ulama tentang makna hadits ini, *“Sesungguhnya yang dimaksudkan hadits ini adalah pelan dalam berjalan, karena jika unta mendengar al-hida’ (nyanyian hewan), maka ia akan cepat dalam berjalan; unta akan merasa senang, dan membuat penumpangnya kaget, dan penat. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarangnya dari hal itu (al-hida’), karena para wanita akan lemah saat kerasnya gerakan, dan beliau khawatir tersakitinya para wanita dan jatuhnya mereka”*. [Lihat Syarh Shahih Muslim (15/81)]

Maka sepantasnya ketika berkendara, tetap tenang dan tidak terburu-buru, karena terburu-buru itu datangnya dari setan. Boleh saja untuk mempercepat kendaraan jika tidak melampaui batas, sehingga tidak dianggap terburu-buru, dengan syarat jika ada kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerugian dan bahaya. Demikianlah adab berkendara di jalan, sebagai bentuk perilaku seorang Muslim yang baik. Seorang Muslim diperintahkan untuk berbuat baik di mana saja dan kapan saja, termasuk ketika beraktivitas di jalan. Bentuk kebaikan saat berkendara di jalan adalah dengan mematuhi seluruh aturan berlalu lintas sebagai adab kesopanan atas pelaksanaan syari’at Islam itu sendiri.

BAB V PENUTUP

Kajian tentang penyelenggaraan lalu lintas adalah bagian dari inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Perihal penyelenggaraan lalu lintas merupakan bagian dari urusan dunia yang diserahkan sepenuhnya pada kreativitas dan inovasi dari akal budi manusia yang tetap bersandarkan pada suatu postulat atau dalil. Sebagaimana umumnya perkembangan teknologi, selagi tidak menimbulkan madlarat/mafsadah dalam pandangan Islam, pada dasarnya tidak ada larangan. Akan tetapi, mengapa perlu mendapatkan dukungan dalam pandangan agama (fiqh), yaitu untuk meyakinkan inovasi pengaturan lalu lintas itu sendiri. Karena itu, *fiqh* sebagai bentuk aturan hukum praktis bagi umat muslim harus mampu menjawab problematika penyelenggaraan lalu lintas, yang sejalan dengan prinsip pelaksanaan syari'at Islam.

Materi pembahasan atau objek kajian fiqh berlalu lintas adalah hukum-hukum syari'at terkait dengan gerak kendaraan dan orang dalam berlalu lintas di jalan raya, atau dengan kata lain, fiqh lalu lintas adalah sekelompok hukum yang berhubungan dengan aturan tentang cara berkendara kendaraan di jalan raya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalil hukum yang menunjukkan bahwa perilaku orang dalam berlalu lintas di jalan raya merupakan bagian dari aturan *fiqh* yang harus ditaati sebagai bagian dari pelaksana hukum syari'at adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan, ketertiban, keselamatan, dan menolak kesulitan, kecelakaan, serta kerusakan yang bisa menimbulkan korban jiwa.

Aturan berlalu lintas di jalan raya merupakan bagian dari aturan hukum syari'at yang wajib ditaati, karena sesuai dengan tuntunan *nash* Al-Qur'an dan Hadis dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Fiqh lalu lintas ini memberikan penalaran agama yang diambil dari dalil-dalil *tafshiliyyah* (terperinci) terkait dengan lalu lintas yang dihadapi oleh *mukallaf*. Hasil penalaran ini tidak selalu berupa hukum-hukum praktis yang bersifat *taklifiyyah* seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah, melainkan juga berupa pandangan etis yang semestinya

dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang *mukallaf* dalam kaitan mewujudkan kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih maslahat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pedoman dalam berlalu lintas. Seluruh hal yang menjadi larangan, kewajiban, arahan, dan peringatan yang terdapat dalam UU LLAJ tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas yang wajib dipatuhi, karena dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah (pemimpin) yang berisi kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum Allah *Subhana wa Ta'ala*.

EPILOG

Allah *Subhana wa Ta'ala* memerintahkan agar umat manusia berlaku tertib dan tidak sombong. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 18, yang berarti *"Dan jangan kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri"*, dan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 86, yang artinya *"Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang-orang yang beriman dari pada Allah dan ingin membelokkannya"*. Perintah Allah *Subhana wa Ta'ala* ini menegaskan bahwa setiap umat manusia memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan baik jiwa maupun harta benda.

Sejalan dengan perintah Allah *Subhana wa Ta'ala*, Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Daruquthni, dari Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, bersabda: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"*. Bahwa Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* dalam Hadis qudsi, bersabda: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: "Kemuliaan adalah pakaian-Ku dan sombong adalah selendang-Ku. Barangsiapa yang mengambilnya dariku, Aku Azab dia"*. Sabda Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* mempertegas bahwa setiap muslim wajib menjaga keamanan diri dan keluarganya serta orang lain dari sesuatu yang membahayakan. Islam mengatur banyak hal terkait kemaslahatan umat, yang kemudian dikenal dengan konsep *maqashid syariah* untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudaratannya guna menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, harta, lingkungan hidup, keadilan dan hak asasi manusia.

Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban dari orang-orang yang beriman sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah *Subhana wa Ta'ala*, Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* dan pemimpinnya, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, *"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Pemimpin di antara kalian"*. Ayat ini mempertegas bahwa setiap orang wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah, dan kepada para pemimpin. Apabila seorang pemimpin telah menetapkan aturan dan

kebijakan untuk kepentingan dan keteraturan hidup umat manusia dan tidak bertentangan dengan hukum Allah maka sepatutnya hukum dan kebijakan tersebut dipatuhi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pedoman dalam berlalu lintas. Seluruh hal yang menjadi larangan, kewajiban, arahan, dan peringatan yang terdapat dalam UU LLAJ tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Ketentuan yang terdapat dalam UU LLAJ wajib dipatuhi, karena dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah (pemimpin) yang berisi kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum Allah *Subhana wa Ta'ala*.

Fiqh berlalu lintas dilahirkan sebagai pedoman dalam berlalu lintas. *Fiqh* lalu lintas ini sendiri sejalan/sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lalu lintas. *Fiqh* ini juga menjabarkan korelasi yang linear antara tuntunan agama Islam, khususnya dalam etika dan adab berlalu lintas dengan tuntunan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Semoga *fiqh* berlalu lintas dapat dijadikan acuan, sandaran dan pedoman bagi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang patuh hukum dan tertib berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abul 'Ula Muhammad Abdurrahman, 1995, *Tuhfah Al-Ahwadziy*, Bairut: Dar al Kotob AlIlmiyah.

A. Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta, Prenada Media.

-----, 2007, *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, Jakarta.

Al-Zarkasyi, 1985, *al-Mantsur fi al-Qawa'id*, Kuwait, Kementerian Waqaf.

-----, 2000, *al-Bahru al-Muhith*, Beirut, Dar al-Kutub.

Al-Syatibi, 1997, *al-Muwafaqat*, Cairo, Dar Ibni 'Affan.

Az-Zuhaili, Wahbah, 1982, *At-Tafsiir Al-Wajiiz*, Beirut: Dar el Fikr.

Al-'Iz Abdul Salam, 1991, *Qawa'id al-Ahkam*, Cairo, Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah.

Al-Jizani, 1427H, *Ma'alim Ushul Fikih*, Kairo, Dar Ibni al-Jauzi,

Al-Jurjani, 1403H-1983M, *Kitab al-Ta'rifat*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Raisuni 1992, *Nazariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Beirut, al-Dar al-Alamiyyah.

Al-Subki, 1991, *al-Asybah wa al-Nazair*, Beirut, Dar al-Kutub.

-----, 1992, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, Beirut, Dal al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Winsyirisi, 2006, *Idhah al-Masalik*, Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Qahtani, 2000, *Majmu'ah al-Fawaid al-Bahiyyah*, Riyadh, Dar al-Sumai'i.
- Al-Zuhaili, 2006, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha*, Damaskus, Dar al-Fikri.
- Ibnu Taimiah, 1995, *Majmu' al-Fatawa*, al-Madinah, Mujamma' al-Malik al-Fahd.
- Ibnu al-Qayyim, 1423H, *Ilamu al-Muwaqqi'in*, Riyadh, Dar Ibni al-Jauzi.
- Ibnu al-Mulaqqin, 2010, Riyadh, Dar Ibnu al-Qayyim.
- Ibnu Nujaim, 1999, *al-Asybah wa al-Nazair*, Beirut, Dar al-Kutub.
- Joseph Sehacht 1964, *An Introduction To Islamic Law*, Oxford: Universitas Press.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, 1993, *filasafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Musthafa Dieb Al-Bugha dan Muhyidin Mitsu, *Al-wafi (Menyelami Makna 40 Hadis Rasulullah)*, diterjemahkan oleh Muhil Dhofir, Lc, Daar Ibnu Katsir, Damaskus-Beirut, 1418H-1998M.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Dar Al-Fikri Al-Arabi.
- Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah*.
- , 2003, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Beirut, Muassasah al-Risalah.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

C. Jurnal-Jurnal

Jurnal Republika Dakwah.

D. Internet

Lihat Kompilasi Fatwa Syeikh Bin Baz, Nur 'Ala a'-Dharb, www.binbaz.org.sa.
www.fiqihmuslim.com, *Hadits-Tentang-Niat*

Fiqh Berlalu Lintas

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

aidanatasya.com

Internet Source

<1 %

2

spreadthepearl.wordpress.com

Internet Source

<1 %

3

www.samanzar.net

Internet Source

<1 %

4

ekamaya28.blogspot.com

Internet Source

<1 %

5

yukokobayakawa.home.blog

Internet Source

<1 %

6

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1 %

7

rahmanamin1984.blogspot.com

Internet Source

<1 %

8

Submitted to Universitas International
Batam

Student Paper

<1 %

9

docobook.com

Internet Source

<1 %

10

puspitariana.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

11	www.acehtrend.com Internet Source	<1 %
12	islamlbl.com Internet Source	<1 %
13	risalahmaya.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	books.islamway.net Internet Source	<1 %
15	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
17	noternative.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to Sim University Student Paper	<1 %
19	walis-net.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	www.sharingseputarislam.com Internet Source	<1 %
21	www.khiyaar.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1 %

23	indonesiarayanews.com Internet Source	<1 %
24	agincst.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	www.mui.or.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Queen Mary and Westfield College Student Paper	<1 %
27	alquran-indonesia.id Internet Source	<1 %
28	www.kadrun.id Internet Source	<1 %
29	www.merdeka.com Internet Source	<1 %
30	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
32	edukasi.in Internet Source	<1 %
33	eyinn.wordpress.com Internet Source	<1 %
34	www.bacaanmadani.com Internet Source	<1 %

ichsanoctama.wordpress.com

35

Internet Source

<1 %

36

news.detik.com

Internet Source

<1 %

37

neriyusmardiblog.wordpress.com

Internet Source

<1 %

38

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

39

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

40

www.beritaasatu.com

Internet Source

<1 %

41

abuadamblog.wordpress.com

Internet Source

<1 %

42

viviaisyah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43

almabsuth.blogspot.com

Internet Source

<1 %

44

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

45

hanafianshory.blogspot.com

Internet Source

<1 %

46

jim.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches

< 30 words

Exclude bibliography On

Fiqh Berlalu Lintas

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88
